



PERANGKATAN BERSENTUHAN DENGAN LAWAN JENIS YANG BUKAN MAHRAM DAN IMPLEMENTASINYA TERHADAP MASYARAKAT (PEMAHAMAN TEKSTUAL DAN KONTEKSTUAL HADITS)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Agama (S. Ag) Pada Program Studi Ilmu Hadis



Oleh:

JULKARNO YARMAN
NIM: 11731100654

Pembimbing I
Dr. H. M. Ridwan Hasbi, Lc. M.Ag

Pembimbing II
Usman, M.Ag

**FAKULTAS USHULUDDIN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU
1445 H /2024 M**



1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dr. H. M. Ridwan Hasbi, Lc., M.Ag

DOSEN FAKULTAS USHULUDDIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Petal : Skripsi Saudara/i

A.n. Julkarno Yarman

Kepada Yth.

DEKAN Fakultas Ushuluddin

UIN Sultan Syarif Kasim Riau

di-

Pekanbaru

Assalamu 'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dengan hormat,

Setelah dengan seksama dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi perbaikan naskah ini, kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara/i:

Nama : Julkarno Yarman
NIM : 11731100654
Program Studi : Ilmu Hadis
Judul : Larangan Bersentuhan Dengan Lawan Jenis Yang Bukan Mahram
(Kajian Ma'nil Hadits)

Dengan ini dapat disetujui untuk diuji secara resmi dalam sidang ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau. Demikian untuk dapat dimaklumi, atas perhatian dan perhatian terimakasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Pekanbaru, 14 Juni 2024

Pembimbing I

Dr. H. M. Ridwan Hasbi, Lc., M.Ag

NIP. 197006172007011033



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Usman, M. Ag

DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Petal : Skripsi Saudara/i

A.n. Julkarno Yarman

Ke pada Yth.

DEKAN Fakultas Ushuluddin

UIN Sultan Syarif Kasim Riau

di-

Pekanbaru

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarokatuh

Dengan hormat,

Setelah dengan seksama dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi perbaikan naskah ini, kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara/i:

Nama : Julkarno Yarman
 NIM : 11731100654
 Program Studi : Ilmu Hadis
 Judul : Larangan Bersentuhan Dengan Lawan Jenis Yang Bukan Mahram
 (Kajian Ma'nil Hadits)

Dengan ini dapat disetujui untuk diuji secara resmi dalam sidang ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau. Demikian untuk dapat dimaklumi, atas perhatian diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarokatuh.

Pekanbaru, 14 Juni 2024

Pembimbing II

Usman, M. Ag

NIP. 19700126 199603 1 001



PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul : Larangan Bersentuhan Dengan Lawan Jenis Yang Bukan Murtam Dan Implementasinya Terhadap Masyarakat (Pemahaman Tekstual Dan Kontekstual Hadits)

Nama : Julkarno Yarman
NIM : 11731100654
Jurusan : Ilmu Hadis

Telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Sarjana Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, pada :

Hari : Senin
Tanggal : 24 Juni 2024

Sehingga skripsi ini dapat diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag). Dalam Jurusan Ilmu Hadis Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



Pekanbaru, 3 Juli 2024

Dekan,

Dr. H. Jamaluddin, M. Us

NIP. 19670423 199303 1 004

Panitia Ujian Sarjana

Ketua/Penguji I

Dr. Afrizal Nur, MIS
NIP. 19800108 2003101001

Sekretaris/Penguji II

Dr. Hj. Fatmah Taufik Hidayat, Lc, MA
NIP. 130321005

Penguji III

Dr. H. Nixon, Lc, MA
NIP. 196701 32006041002

Penguji IV

Lukmanul Hakim, S. Ud, MIRKH, P. hD
NIP. 198905022023211016

MENGETAHUI

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Tempiran Surat :
 Nomor : Nomor 25/2021
 Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : JULKARNO YARMAN
 NIM : 11731100654
 Tempat, Tgl. Lahir : Indrapura, 30 Juli 1999.
 Fakultas/Pascasarjana : Ushulu ddin
 Prodi : ilmu Hadits.
 Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

Perancangan Bersefukan dengan Fawan
Jenis yang Bukan mahram dan implomasinya
(Pemahaman Tekrfual dan Konfeksfual)

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 18 2021 - 2021.
 Yang membuat pernyataan



Julkarno Yarmen

Julkarno Yarmen

NIM: 11731100654

* pilih salah satu sasuai jenis karya tulis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Motto

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan
(Q.S. Al-INSYIRAH: 5)

من يفعل ذلك بإخلاص، سوف يحصل عليه

Siapa yang mengerjakannya dengan ikhlas, maka dia akan mendapatkannya



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Assalamu 'alaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Alhamdulillah wa Syukurillah, kami sampaikan kehadiran Allah *Subhanahu wa Ta'ala*, yang telah melimpahkan rahmat serta anugerah-Nya kepada kita semua, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Larangan Bersentuhan Dengan Lawan Jenis Yang Bukan Mahram Dan Implementasinya Terhadap Masyarakat Pemahaman Tekstual Dan Kontekstual Hadits”**

Shalawat beriring salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad *Shallaahu 'Alaihi wa Sallam*, yang telah membawa umat manusia dari zaman kejahiliahannya menuju zaman penuh dengan ilmu pengetahuan seperti adanya saat ini.

Kemudian, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang juga membantu dalam penyelesaian skripsi ini, yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ayahanda (Edy Yarman T) dan Ibunda (Yusnaliarni) yang telah memberikan dukungan, doa serta harapan dan motivasi kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan perkuliahan ini tepat pada waktu yang telah ditetapkan. Dan juga kepada adik-adik tercinta, Hadidhia Maulana Ramadhan, Hanifah, dan Fadhilah Azimah yang telah memberikan semangat hingga terselesaikan skripsi ini.
2. Rektor UIN SUSKA RIAU, Prof. Dr. Hairunnas, M. Ag. Beserta jajaran yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di kampus ini.
3. Dekan Dr. H. Jamaluddin, M. Us., Wakil Dekan I Dr. Rina Rehayati, M. Ag., Wakil Dekan II Dr. Afrizal Nur, S. Th. I., MIS., dan Wakil Dekan III Dr. H. M. Ridwan Hasbi, Lc., M. Ag.
4. Dr. Adynata, M. Ag., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hadits dan juga kepada ayahanda Dr. Zikri Darussamin, MA, selaku penasehat akademik



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang memberikan arahan dan masukan kepada penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

5. Ayahanda Dr. H. M. Ridwan Hasbi, Lc., MA dan ayahanda Usman, M.Ag, selaku pembimbing skripsi yang telah banyak memberikan arahan dan bimbingan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Terima kasih atas segala nasihat, motivasi dan bimbingan yang telah diberikan kepada penulis selama ini.
6. Kepala Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan Kepala Perpustakaan Soeman Hs beserta para pegawai yang telah memberikan pelayanan kepada penulis dalam proses peminjaman buku referensi dalam proses studi selama ini.
7. Sahabat dan seluruh Teman-teman Ilmu Hadīts angkatan 2017, terkhususnya teman-teman ILHA A yang tidak dapat penulis sebutkan satu per-satu.

Harapan kami, semoga kita semua dapat mengambil manfaat dari skripsi ini. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan dengan tangan terbuka, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak agar penulis lebih baik lagi dalam berkarya. Akhirnya, penulis berharap mudah-mudahan dalam penyusunan skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Aamiin...

Pekanbaru, 25 Mei 2024
Penulis

UIN SUSKA RIAU
JULKARNO YARMAN
NIM. 11731100654

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pengalihan huruf Arab-Indonesia dalam naskah ini didasarkan atas Surah Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana yang tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide to Arabic Tranliterationstion*), INIS Fellow 1992.

1) Konsonan

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	A	ط	Th
ب	B	ظ	Zh
ت	T	ع	'
ث	Ts	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dz	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	'
ص	Sh	ي	Y
ض	D		

2) Vokal, Panjang, Dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang= \hat{A} misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang= \hat{i} misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang= \hat{U} misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan ”iy” agar dapat menggambarkan ya'

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و	misalnya	قول	menjadi qawlun
Diftong (ay) = ي	misalnya	خير	menjadi khayru

3) Ta' Marbuthah

Ta'' marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila Ta' marbhûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسلة للمدرسة menjadi *alrisalat li al-mudarrisah*, atau atau apabila di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillah*.

4) Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadzh jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut:

- a) Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
- b) Al-Rawi adalah ...

Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya“ lam yakun.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
PEDOMAN TRANSLITERASI	iii
DAFTAR ISI	v
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
المختصر	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Penegasan Istilah.....	3
C. Identifikasi Masalah.....	4
D. Batasan Masalah.....	5
E. Rumusan Masalah	5
F. Tujuan Peneliti	5
G. Metode Penelitian.....	6
H. Teknik Pengumpulan Data.....	7
I. Teknik Analisa Data.....	8
J. Sistematika Penulis	8
BAB II KERANGKA TEORETIS	
A. Landasan Teori.....	10
B. Tinjauan Pustaka	29
BAB III PEMBAHASAN	
A. Status Hadis Tentang Bersentuhan.....	33
B. Syarah dan pemahaman Hadis tentang Larangan Bersentuhan Dengan Lawan Jenis Yang Bukan Mahram	53
BAB IV ANALISIS	
A. Pengaruh larangan bersentuhan dengan lawan jenis yang bukan mahram terhadap masyarakat.....	55
B. Implementasinya larangan bersentuhan dengan lawan jenis yang bukan mahram terhadap masyarakat.....	60

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	67
B. Saran.....	68

DAFTAR PUSTAKA





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Larangan Bersentuhan Dengan Lawan Jenis Yang Bukan Mahram dan Implementasinya Terhadap Masyarakat (Pemahaman Tekstual dan Kontekstual Hadits)”. Fenomena inilah yang banyak terjadi pada saat ini dan dianggap sepele oleh orang, padahal sangat dilarang oleh agama. Namun, bukan hanya itu saja. Fenomena lain yang berkaitan dengan bersentuhan adalah pacaran. Pacaran adalah hubungan dimana laki-laki dan perempuan yang bukan mahram secara romantic serta saling terikat satu sama lain. Dalam aktifitas pacaran, seseorang akan melakukan kontak fisik kepada lawan jenis yang bukan mahramnya serta berduaan (berkhalwat) dengannya. Artinya, apabila seseorang berduaan dia akan melakukan sentuhan yang membuat keduanya terjerumus kepada perbuatan maksiat. Dari permasalahan tersebut dirumuskan masalah yaitu: (1). Bagaimana pemahaman hadis tentang larangan bersentuhan dengan lawan jenis yang bukan mahram, (2). Bagaimana pengaruh larangan bersentuhan dengan lawan jenis yang bukan mahram terhadap masyarakat, dan (3). Bagaimana penerapan larangan bersentuhan dengan lawan jenis yang bukan mahram terhadap masyarakat. Metode penelitian ini adalah kualitatif dan jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (Library Research) dengan pendekatan hadis. Data yang diambil pada penelitian ini bersumber dari Kitab al-Mu’jam al-Kabir, kitab Tahzibul Kamal, Kitab Atraf dan Kitab al-‘Ulum wa al-Hikam, serta buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan. Data penelitian ini dikumpulkan dengan 1) Takhrij Hadis, 2) Mencantumkan hadis yang menjadi topic penelitian, 3) Dokumentasi. Dari hasil penelitian ini, diketahui bahwa berdasarkan analisis dan pemahaman penulis dengan menggunakan standard an kriteria ke-*shahih*-an yang diakui. Pemahaman hadis tentang larangan bersentuhan dengan lawan jenis yang bukan mahram mengajarkan kita begitu pentingnya etika dan aturan di dalam agama sebab menjaga dapat membantu kita menghindari dari hal yang menimbulkan dosa. Pengaruh larangan bersentuhan dengan lawan jenis yang bukan mahram dan Implementasinya terhadap masyarakat yaitu: Pentingnya menjaga pergaulan di dalam Islam. Islam mengajarkan bahwa setiap Muslim harus selektif dan berhati-hati dalam memilih teman dan lingkungan pergaulan.

Kata Kunci: *Bersentuhan, Lawan Jenis, Mahram, Implementasi, Tekstual, dan Kontekstual.*

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

This undergraduate thesis was entitled “The Prohibition of Contact with the Opposite Sex Who is not *Mahram* and Its Implementation in Society (Textual and Contextual Understanding of Hadith)”. This is a phenomenon happening a lot nowadays and it is considered trivial by people, even though it is strictly prohibited by religion. However, that is not all, another phenomenon related to touching is dating. Dating is a relationship that a man and a woman who are not *mahram* are romantically bounded to each other. In dating activities, a person will make physical contact with someone of the opposite sex who is not his *mahram* and be alone (seclusion) with him. This means that if someone is alone together, they will touch each other, which will make them both fall into immoral acts. Based on these problems, the problems were formulated, namely: (1). “what is the understanding of the hadith regarding the prohibition of contact with the opposite sex who is not *mahram*?”, (2). “how does the prohibition on contact with the opposite sex who is not *mahram* affect society?”, and (3). “how does the prohibition on contact with the opposite sex who is not *mahram* apply to society?”. Qualitative method was used in this research and it was library research with hadith approach. The data taken in this research were from the books of al-Mu’jam al-Kabir, Tahzibul Kamal, Atraf, and al-‘Ulum wa al-Hikam, as well as books related to the discussion. This research data were collected with 1) *takhrij* hadith, 2) listing the hadith which is the research topic, and 3) documentation. Based on the research findings and the author’s analysis and understanding with recognized standards and authentic criteria, understanding the hadith regarding the prohibition of contact with the opposite sex who is not *mahram* teaches the importance of ethics and rules in religion because maintaining can help us avoid things causing sin. The influence of the prohibition of contact with the opposite sex who is not *mahram* and its implementation on society showed the importance of maintaining relationships in Islam. Islam teaches that every Muslim must be selective and careful in choosing friends and social circles.

Keywords: Touching, Opposite Sex, Mahram, Implementation, Textual, Contextual

المخلص

هذا البحث بعنوان "النهي عن الملامسة بالجنس المعاكس غير ذي محرم وتطبيقه في المجتمع (الفهم النصي والسياقي للحديث)". هذه الظاهرة تحدث كثيرا بين الناس اليوم ويعتبرونها هينة، على الرغم من أنها ممنوعة منعاً باتاً في الدين. ومع ذلك، هناك ظاهرة أخرى تتعلق بالملامسة وهي الصداقة. فالصداقة هي علاقة يرتبط فيها رجل وامرأة غير ذي محرم عاطفياً ببعضهما البعض. في علاقة الصداقة، يقوم الشخص بإجراء اللمس جسدياً مع الجنس المعاكس غير محرمه وقد يكون في خلوة معه. هذا يعني أنه إذا كان شخص مع صديقه، فسوف يقوم بلمسة تجعلهما يقعان في أعمال غير أخلاقية. من هذه المشاكل، يتم تحديد مسألة البحث ما يلي: (١). كيف نفهم الحديث عن تحريم الملامسة بالجنس المعاكس غير ذي محرم؟ (٢). كيف تأثير النهي عن الملامسة بالجنس المعاكس غير ذي محرم على المجتمع؟ و (٣). كيف تطبيق النهي عن الملامسة بالجنس المعاكس غير ذي محرم على المجتمع؟ يستخدم في هذا البحث منهج وصفي من خلال بحث مكتبي باستخدام منهج الحديث. البيانات المأخوذة لهذا البحث مستمدة من كتاب المعجم الكبير وتهذيب كمال وكتاب الأطراف وكتاب العلوم والحكم، بالإضافة إلى الكتب المتعلقة بالبحث. وتم جمع البيانات لهذا البحث من خلال ما يلي: (١) تخرير الحديث، (٢) سرد الحديث الذي هو موضوع البحث، (٣) التوثيق. ونتائج البحث كما يلي: بناء على تحليل الباحث وفهمه باستخدام معيار الحديث الصحيح المعترف به، إن فهم الحديث في النهي عن الملامسة بالجنس المعاكس غير ذي محرم يعلمنا أهمية الأخلاق والنظام في الدين، ذلك بأنه يساعدنا على تجنب الأشياء التي تؤدي إلى الإثم. وأثار النهي عن الملامسة بالجنس المعاكس غير ذي محرم وتطبيقه في المجتمع هي: أهمية الحفاظ على الارتباط في الإسلام. يعلم الإسلام أن كل مسلم يجب أن يكون انتقائياً وحذراً في اختيار الأصناف والبيئة الاجتماعية.

الكلمات المفتاحية: اللمس، الجنس الآخر، المحرم، التنفيذ، النصية، السياقية.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A Latar Belakang

Bersentuhan dengan seseorang sudah biasa terjadi pada masyarakat, namun bukan berarti bersentuhan tidak menimbulkan persoalan di dalam agama khususnya agama Islam. Salah satunya masalah persoalan berjabat tangan antara laki-laki dengan wanita yang bukan mahram, baik terhadap orang asing (ajnabi) maupun terhadap kerabat, seperti anak paman atau anak bibi, atau istri saudara ayah atau istri saudara ibu, atau saudara wanita istri, atau wanita-wanita lainnya yang ada hubungan kekerabatan atau persemendaan. Lebih-lebih dalam momen-momen tertentu, seperti pada hari raya Idul Fitri, Idul Adha, acara nikahan, datang dari bepergian, sembuh dari sakit, datang dari haji atau umrah, atau saat-saat lainnya yang biasanya para kerabat, tetangga, dan teman-teman lantas menemuinya dan bertahni'ah (mengucapkan selamat atasnya) dan berjabat tangan antara yang satu dengan yang lain.¹

Fenomena inilah yang banyak terjadi pada saat ini dan di anggap sepele oleh orang, padahal sangat dilarang oleh agama. Namun, bukan hanya itu saja. Fenomena lain yang berkaitan dengan bersentuhan adalah pacaran.

Pacaran adalah hubungan dimana laki-laki dan perempuan yang bukan mahram secara romantis serta saling terikat satu sama lain. Dalam aktifitas pacaran, seseorang akan melakukan kontak fisik kepada lawan jenis yang bukan mahramnya serta berduaan (berkhalwat) dengannya. Artinya, apabila seseorang berduaan dia akan melakukan sentuhan yang membuat keduanya terjerumus kepada perbuatan maksiat.

Sedangkan berjabat tangan hanya melakukan sentuhan tangan, baik dengan mahram maupun yang bukan mahramnya. Namun, apabila hal ini

¹ Yusuf Qardhawi, Fatwa-fatwa Kontemporer, Jilid 2. (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 402-403.

dilakukan kepada yang bukan mahram akan berdampak juga kepada perbuatan maksiat.

Kedua hal ini menyalahi aturan agama Islam, karena hal itu termasuk perbuatan zina. Allah SWT berfirman:

وَلَا تَقْرُبُوا الزُّنَىٰ ۚ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً ۖ وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: *Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk.* (Q.S. Al-Isra' ayat 32).

Dari ayat diatas menjelaskan, bahwa Allah SWT sangat menjaga hambanya agar tidak terjerumus ke dalam perbuatan maksiat yang akan merugikan dirinya sendiri.

Akibat dari bersentuhan jika dilakukan dalam keadaan berduaan akan menimbulkan kemaksiatan, yaitu pelecehan seksual, perzinaan, atau tindakan kriminalitas yang merusak moral seseorang. Adapun terdapat hadis melarang bersentuhan:

سمعت معقل بن يسار يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له

Artinya: *Telah mendengar dari Ma'qil bin Yasar, Rasulullah SAW bersabda: Ditusuknya kepala seseorang dengan pasak dari besi, sungguh lebih baik baginya dari pada menyentuh wanita yang bukan mahramnya.*"(HR At-Tabrani dalam Mu'jam Al-Kabir 20:211. Syeikh Al-Bani mengatakan bahwa hadits ini shahih).

Islam adalah agama yang paling sempurna, agama yang mengatur segala aspek dalam kehidupan. Namun Islam juga menjelaskan dan mengatur perkara duniawi melalui al-Qur'an dan Hadits. Salah satu kesempurnaan islam adalah dengan mengharuskan kepada umatnya untuk menikah agar bisa menjaga diri dari hal-hal yang dilarang oleh Allah SWT dan Rasul-Nya. Islam bukan hanya mengajarkan kepada kita persoalan pernikahan saja akan tetapi perlu kita perhatikan batasan sebelum menikah. Tujuan pernikahan untuk melaksanakan perintah Allah SWT terkandung didalam Al-Qur'an Surah An-Nur ayat 32:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٣﴾

Artinya: *Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.*

Dari Umar bin Al-Khattab, ia ber-khutbah dihadapan manusia di jabiyah (suatu perkampungan di Damaskus), lalu ia membawakan sabda Nabi SAW:

لَا يَخْلُونَ أَحَدَكُمْ بِأَمْرٍ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ ثَالِثُهُمَا وَمَنْ سَرَّتْهُ حَسَنَتُهُ وَسَاءَتْهُ سَيِّئَتُهُ فَهُوَ مُؤْمِنٌ.

Artinya: *Janganlah salah seorang diantara kalian berduaan dengan seorang wanita (yang bukan mahramnya) karena setan adalah orang ketiganya, maka barang siapa yang bangga dengan kebajikannya dan sedih dengan keburukannya maka dia adalah seorang yang mukmin.”(HR Ahmad 1:18. Syekh Sya’uib Al-Arnauth mengatakan bahwa sanad hadist ini shahih, para perawinya tsiqoh sesuai syarat Bukhari dan Muslim).*

Berdasarkan fenomena yang telah terjadi pada saat ini, begitu mudahnya dan biasanya laki-laki dan perempuan melakukan persentuhan antara kulit dan menganggap ini menjadi hal yang biasa saja, padahal sudah jelas dikatan di dalam hadis dan al-qu’ran bahwasannya manusia harus menjauhi diri dari perbuatan zina. Oleh sebab itu, Penulis tertarik untuk mengangkat “Larangan Bersentuhan dengan Lawan Jenis yang bukan Mahram dan Implementasinya Terhadap Masyarakat (Pemahaman Tekstual dan Kontekstual Hadits)” sebagai bentuk judul dari penelitian penulis.

B Penegasan Istilah

1. Hadis

Hadis secara etimologi berarti sesuatu yang baru, sesuatu yang dekat, berita, Sedangkan secara terminologi al-hadis dikalangan ulama hadis berarti segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW yang berupa perbuatan, taqrir, atau sifat. Dengan demikian,

gabungan kata “ulumul hadis” mengandung pengertian ilmu-ilmu yang membahas atau berkaitan dengan hadis Nabi SAW.²

2. Bersentuhan

Merupakan proses perabaan dan perasaan terhadap suatu objek, yang mengakibatkan adanya kontak fisik maupun non fisik. Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan sebagai hasil perbuatan sentuhan.

3. Mahram

Penyebutan istilah muhrim, dalam makna saudara dikalangan masyarakat sering dijumpai. Secara defenisi arti ke-dua istilah tersebut sangatlah berbeda. Namun dalam hal ini sangat berbeda dengan mahram yang berarti seseorang yang diharamkan menikah dengannya.³ yang terkhusus dalam hal pernikahan dan nasab.

4. Khalwat

Menurut Al-Yasa' Abu Bakar Khalwat adalah perbuatan yang dilakukan oleh dua orang yang berlawanan jenis atau lebih tanpa ikatan nikah atau bukan mahram pada tempat tertentu yang sepi.⁴

5. Maanil Hadis

Merupakan pendalam yang dilakukan dalam memahami hadis, baik secara tekstual maupun kontekstual, maka didefenisikan sebagai pemahaman lafal, makna, dan penguraian kata dari Nabi.

C Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis paparkan, maka identifikasi masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kualitas hadis tentang larangan bersentuhan dengan lawan jenis yang bukan mahram.

² Mukarom Faisal Fosidin Ngatiman, *Menelaah Ilmu Hadis*, (Pt tiga serangkai, 2014), hlm. 4.

³ Imam Rozi, *Muhktar as-Shihah*, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiah, 1994), Cet. 1, hlm. 77-78.

⁴ Bakar, Al-Yasa; Abu Bakar, *Hukum Pidana Islam di Provinsi NAD*, (Banda Aceh: Dinas syariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2006), hlm. 4.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Banyaknya pergaulan bebas yang terjadi pada zaman sekarang ini sehingga mengakibatkan adanya kekerasan, pelecehan serta rusaknya moral dan masalah terhadap kesehatan mental.
3. Kurangnya perhatian masyarakat terhadap norma-norma didalam agama mengenai larangan bersentuhan dengan lawan jenis yang bukan mahram.
4. Kontek pemahaman hadis tentang larangan bersentuhan dengan lawan jenis yang bukan mahram.

D. Batasan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang dan indikasi masalah, maka penulis memberikan batasan masalah dalam membahas permasalahan ini yaitu melakukan penelitian hadis dari aspek takhrij dan kualitas hadis, peneliti hanya membahas tentang hadis-hadis yang berkenaan dengan `larangan bersentuhan dengan lawan jenis yang bukan mahram dan peneliti hanya membatasi pada hadis yang diriwayatkan oleh imam al-Thabrani dalam kitab Mu'jam al-Kabir.

E. Rumusan Masalah

Adapun yang telah dijelaskan sebeumnya, maka rumusan masalah terdapat sebagai berikut:

- a. Bagaimana status dan pemahaman hadis tentang larangan bersentuhan dengan lawan jenis yang bukan mahram terhadap masyarakat?
- b. Bagaimana pengaruh larangan bersentuhan dengan lawan jenis yang bukan mahram terhadap masyarakat?
- c. Bagaimana penerapan larangan bersentuhan dengan lawan jenis yang bukan mahram terhadap masyarakat?

F. Tujuan Peneliti

- a. Mengetahui bagaimana status dan pemahaman hadis tentang larangan bersentuhan dengan lawan jenis yang bukan mahram
- b. Mengetahui bagaimana pengaruh dan implementasinya larangan bersentuhan dengan lawan jenis yang bukan mahram terhadap masyarakat

- c. Bagaimana penerapan larangan bersentuhan dengan lawan jenis yang bukan mahram terhadap masyarakat?

1. Manfaat Peneliti

Adapun manfaat penelitian ini, yang ingin penulis capai adalah sebagai berikut:

- a. Agar peneliti dapat memberikan pengetahuan kepada kita tentang pandangan hadits dan ulama terhadap Bersentuhan yang tidak pernah lepas dari kehidupan kita sehari-hari.
- b. Sebagai bahan bacaan maupun meneliti untuk selanjutnya, dalam menyusun karya ilmiah terkait hadits tentang bersentuhan bagi umat manusia di dalam kehidupan sehari-hari.
- c. Untuk melengkapi dan memenuhi syarat menyelesaikan Studi di Jurusan Ilmu Hadis Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian adalah suatu penyelidikan terorganisasi, atau penyelidikan yang hati-hati dan kritis dalam mencari fakta untuk menentukan sesuatu.⁵ Sementara itu jika di lihat dari tempatnya, penelitian ini termasuk kategori jenis penelitian studi kepustakaan (*library research*). Dalam hal ini penulis melakukan penelitian dengan mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh langsung dari literature yang berkaitan dengan masalah yang dikaji.

2. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana asal data penelitian. Berdasarkan sumbernya, data dibagi menjadi dua macam sumber data yaitu:

- a. Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu data yang di peroleh atau di

⁵ Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian, Cet-1*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 4.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kumpulkan langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau orang yang bersangkutan yang memerlukannya.⁶ Sumber data utama dalam penelitian ini adalah buku-buku yang berkaitan dengan tema yang sedang diteliti. Adapun kitab-kitab yang menjadi sumber primer yaitu:

- 1) Kitab Al-Mu'jam Al-kabir
 - 2) Kitab Tahzibul Kamal
 - 3) Kitab Atraf
 - 4) Kitab al-'Ulum wa al-Hikam
- b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu data yang sudah tersedia dan di kumpulkan oleh pihak lain.⁷ Contoh dari data sekunder ini ialah Skripsi, tesis, artikel, jurnal, buku dan lain-lain yang berhubungan dengan penelitian. Sumber data sekunder dari penelitian ini adalah dengan mengumpulkan berbagai literatur yang masih berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

H. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis adalah dengan menggunakan metode dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang serupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah dan sebagainya.⁸

Adapun bentuk pelaksanaan metode dokumentasi dilakukan dengan dua tahap:

1. Takhrij Hadis, adalah menunjukkan tempat hadis pada sumber aslinya, dimana hadis tersebut telah diriwayatkan lengkap dengan sanadnya, kemudian menjelaskan derajatnya jika diperlukan.⁹ Dengan tahap ini peneliti dapat mengetahui kualitatif sanad dan matan hadis.

⁶ Iqbal Hasan, *Analisa Data Penelitian dengan Statistik*, Cet.2, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hlm. 19.

⁷ *Ibid.*

⁸ Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar metodologi penelitian*, Cet-1, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 28.

⁹ Suryadi dan Muhammad Alfatih Suryadilaga, *Metodologi Penelitian Hadis*, (Yogyakarta: Tas, 2009), hlm. 34.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diararang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

I. Teknik Analisa Data

Analisa data kualitatif adalah upaya untuk mengungkapkan makna dari data penelitian dengan cara mengumpulkan data sesuai dengan klasifikasi tertentu.¹¹

Langkah-langkah yang akan dilakukan peneliti dapat dirinci sebagai berikut:

1. Menetapkan tema atau masalah yang akan dikaji.
2. Mengumpulkan data hadis-hadis terkait, baik secara lafadz maupun secara makna melalui Takhrij hadis.
3. Melacak latar belakang turunnya hadi (Asbabul wurud hadis), dan menganalisis isi kandungan hadis.
4. Melakukan pengembangan dan pengembaraan makna dengan pendekatan tekstual dan kontekstual.
5. Adapun kegiatan dokumentasi yang dilakukan peneliti dengan membaca dan mengkaji berbagai dokumen yang terkait dengan tema hadis bersentuhan
6. Melengkapi uraian dan pembahasan tentang syarah hadis, dan lain-lain yang relavan jika dipandang perlu, sehingga semakin sempurnanya pembahasan.

J. Sistematika Penulis

Fistematika pembahasan ini bertujuan untuk mempermudah para pembaca dalam menelaah isi kandungan didalamnya. Skripsi ini tersusun atas lima bab. Adapun sistematikanya sebagai berikut:

¹⁰ Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar metodologi penelitian...*, hlm. 77.

¹¹ Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar metodologi penelitian*, Cet-1, (Yogyakarta: Lentera Media Publishing, 2015), hlm. 28.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini di jelaskan tentang Latar Belakang, Indikasi Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II : KERANGKA TEORETIS

Dalam bab ini di jelaskan gambaran umum tentang Larangan Bersentuhan Dengan Lawan Jenis Yang Bukan Mahram di dalam kehidupan sehari-hari dijelaskan oleh hadits.

BAB III : PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan di paparkan hadits-hadits tentang bersentuhan terhadap kehidupan manusia zaman sekarang.

BAB IV : HASIL DAN ANALISIS

Dalam bab ini akan di paparkan analisis Sanad, Matan, dan kaitan Hadis dengan bersentuhan pada era kekinian, serta penulis akan memaparkan penjelasan ulama terkait dengan bersentuhan di dalam kehidupan sehari-hari.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran terhadap permasalahan yang diteliti. Kesimpulan dari penelitian ini diharapkan dapat menjembatani penulis untuk mengemukakan saran dalam rangka memberi solusi terhadap permasalahan yang diteliti.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diararang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II KERANGKA TEORETIS

A Landasan Teori

1. Bersentuhan

a. Pengertian Bersentuhan

Kata sentuhan atau menyentuh dalam bahasa arab disebut dalam beberapa kata. Ada yang disebut dengan lamassa-yalmisu lamsu yang bermakna meraba, merasakan keadaan sebuah permukaan yang diraba. Baik itu panas atau dingin maupun keras atau lembut. Kemudian yang kedua ada kata massa-yamassu massun artinya sentuhan dengan bentuk apapun. Bisa jadi hanya sekedar menempel atau ingin merasakan sebuah permukaan sebagaimana pada makna lamassa-yalmassu. Tapi secara umum dapat digunakan dalam berbagai kondisi dan keadaan.¹²

Baik lamassa (لَمَسَ) maupun massa (مَسَّ), kedua kata tersebut bias mempunyai dua makna, haqiqi dan majazi. Makna haqiqi berarti sentuhan secara nyata bertemunya kulit atau permukaan. Sedangkan makna majazinya berarti sentuhan yang bermakna hubungan badan suami istri atau jima'.¹³

Kedua makna diatas memiliki arti yang berbeda dalam penepatan fiqih hadis Al-lamsu adalah sentuhan yang terjadi antara dua orang sedangkan Al-massu tidak harus terjadi antara dua orang seperti menyentuh farjinya sendiri, demikian bersentuhan adalah persentuhan kulit dengan lawan jenis yang bukan mahramnya,¹⁴ oleh sebab itu agama islam mengajarkan kepada kita sebaiknya kita berhati-hati agar tidak terjadi kerusakan dalam hubungan antara laki-laki dan wanita, serta mengajarkan berbagai aturan ketika laki-laki

¹² Ahmad Hilmi, *Al-Lamsu Hukum Sentuhan Dalam Fiqih*, Cet-1, (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018), hlm. 8.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Ibid.*

dan wanita berinteraksi, dan melindungi dari perbuatan yang tidak diinginkan yaitu zina. Dalam Masalah sentuhan laki-laki dan perempuan yang dapat membatalkan wudhu, para ulama berbeda pendapat dalam menyimpulkan hukumnya. Sebagian mengatakan batalnya wudhu dengan sekedar sentuhan kulit dengan kulit secara langsung, ada yang mengatakan batal jika dengan syahwat, ada yang mengatakan sentuhan disini bermakna cumbuan dan jima'.

Ibn Rusy dalam bidayah al-Mujtahid menyebutkan salah satu sebab perbedaan pendapat ulama dalam masalah sentuhan yang membatalkan wudhu ini adalah perbedaan persepsi ketika menafsirkan kata "*laamastum an-nisa'*" dalam Qs, An-Nisa':47 dan Al-Maidah: 6. Karena kata tersebut secara umum bermakna sentuhan ke semua objek. Namun kadangkala juga dimaknai secara majazi untuk menyebut kegiatan jima' atau hubungan badan suami istri.¹⁵

b. Jenis Bersentuhan

1) Pengertian Sentuhan Fisik

Sentuhan fisik, sesederhana apapun bentuknya baik itu dalam hal jabat tangan yang bukan mahram, berkumpul, berorganisasi dan bercampur-baur semua itu mencakup dalam kategori sentuhan fisik yang mengakibatkan kearah yang lebih intim. Kontak fisik menjadi sebuah tempat untuk lebih mengenal secara intim. Secara khusus, Laki-laki pada umumnya cenderung lebih merasakan kedekatan melalui keintiman fisik ketimbang emosional, sedangkan wanita sebaliknya.¹⁶ Sentuhan fisik sendiri sebenarnya memainkan peran yang sangat penting dalam kehidupan manusia. "The Five Languages of Love", mengatakan bahwa sentuhan fisik sudah lama diketahui sebagaimana untuk menunjukkan kasih yang emosional.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

¹⁵ Ibnu Rusyd, Bidayah al-Mujtahid wa Nihaya al-Muqtashid, Juz 1, hlm. 43.

¹⁶ Jim A. Talley dan Bobbie Reed, *Too close, Too Son* (Nashville: Thomas Neslon, 1982), hlm. 19-25.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2) Sentuhan non fisik

Merupakan sentuhan yang membantu melibatkan komunikasi perasaan positif terhadap seseorang tanpa dorongan aktivitas tertentu, yaitu suatu tindakan yang tidak melakukan suatu kontak fisik atau sentuhan anggota tubuh antara orang yang berhubungan.

2. Mahram

Mahram secara syar'i bermakna yang haram untuk dikawini dengan pengharaman yang mengikat. Yang dimaksud dengan mengikat disini adalah mengandung unsur dosa atau melanggar hukum dan tidak adanya ke sahan, tidak memenuhi syarat sah jika dilakukan pernikahan.¹⁷

Adapun menurut Imam Ibnu Qudamah mahram adalah semua orang yang haram untuk dinikahi selama-lamanya dengan sebab nasab, persusuan dan pernikahan. Sedangkan menurut Imam Ibnu Atsir mahram adalah orang-orang yang haram untuk dinikahi selama-lamanya seperti bapak, anak, saudara, paman, dan lain-lain.

a. Macam-macam Mahram

Mahram muabbad (halangan-halangan abadi) karena nasab, ikatan perkawinan *مُصَا حَرَة* dan karena persusuan *رَضَاع*. Mahram muabbad adalah orang-orang yang haram melakukan pernikahan untuk selamanya. Dibagi menjadi tiga:

1) Haram sebab nasab

Berikut adalah mahram dengan sebab nasab.¹⁸

- a) Ibu dan mereka yang dinisbatkan nasabnya kepada seorang perempuan sebab kelahiran, baik atas nama ibu secara hakiki yaitu yang melahirkannya atau secara kiasan yaitu yang melahirkan dari anaknya keatas seperti nenek dari ibu, nenek dari bapak, neneknya ibu dan neneknya bapak ke atas. Haram

¹⁷ Muhammad bin Al-Khatib Al-Syirbani, *Mughni Al-Muhtaj*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 2005), Juz 3, hlm. 224.

¹⁸ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah dan Talak*, (Jakarta: Al-Fazh, 2009), hlm. 137.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atas laki-laki menikahinya karena merupakan bagian dari mereka.

- b) Anak-anak perempuan ke bawah. Haram atas laki-laki menikahi putrinya sendiri, putri dari anak putrinya dan putri dari anak lakilaknya. Demikian juga, setiap anak yang merupakan bagian dari orang yang bertemu dengan mereka.
 - c) Anak-anaknya orang tua, mereka saudara perempuan secara mutlak, baik sekandung atau yang bukan sekandung, putri saudara laki-laki, putri saudara perempuan, putri dari anaknya saudara laki-laki, putri dari anaknya saudara perempuan, putri dari anaknya saudara perempuan sampai ke bawah. Haram atas laki-laki saudara perempuan dan saudara laki-laki semua dan anak-anak mereka ke bawah.
 - d) Anak-anak kakeknya dan anak-anak neneknya dengan syarat terpisah satu tingkat. Saudara perempuan bapak haram atas lakilaki karena mereka terpisah dari kakek ke bapak satu tingkat, saudara perempuan ibu haram atasnya karena mereka terpisah dari kakek ke ibunya satu tingkat, bibinya bapak dari pihak bapak (kakek) haram karena terpisah dari kakek ayahnya satu tingkat. Bibinya bapak dari pihak ibu (nenek) haram atasnya karena mereka terpisah dari kakek ibunya satu tingkat dan bibinya ibu dari pihak ibu (nenek) haram atasnya karena terpisah dari kakek ibu ke ibu satu tingkat.
- 2) Haram sebab ikatan perkawinan *مصاهرة*
- Adapun haram disebabkan oleh perkawinan adalah:¹⁹
- ام الزوجه : orang tua istri (ibu mertua) jadi ibu dari suami atau ibu sebab nasab atau sebab persusuan.
- رَبِيَّةٌ : anak tiri perempuan bisa juga anak perempuan dari anak tiri perempuan atau anak perempuannya anak tiri laki-laki.

¹⁹ Misbah Bin Zen Mustafa, *Masail Nisa Billughah Jawiyah...*, hlm. 24.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

زوجة الأب istrinya ayah (ibu tiri) sama halnya kakek dari ayah atau dari ibu.

زوجة الإبن َ istri dari anak laki-laki (menantu perempuan) sama halnya anak karena nasab atau anak persusuan, dan istri cucu lakilaki juga cucu dari anak laki-laki atau cucu dari anak perempuan.

3) Haram Sebab Persusuan (رضاع)

Adapun haram dengan sebab persusuan adalah ar-radha' (persusuan) secara etimologi adalah nama isapan susu dari payudara secara mutlak pada manusia. Sedangkan menurut terminologi syara', persusuan adalah suatu nama untuk mendapatkan susu dari seorang wanita atau nama sesuatu yang didapatkan dari padanya sampai di dalam perut anak kecil atau kepalanya. Dalil tentang keharaman sebab sepersusuan terdapat pada Al-Qur'an, sunnah dan ijma'.²⁰

Dalil Al-Qur'an seperti firman Allah SWT:

وَأُمَّهَاتِكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتِكُم مِّنَ الرَّضَعَةِ

Artinya: Dan ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan. (QS. An-Nisa': 23)

Sedangkan dalil sunnah sebagaimana yang diriwayatkan dari Aisyah bahwa nabi SAW bersabda:

يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ

Artinya: Haram sebab persusuan adalah apa yang haram sebab nasab. (Ibnu Majah dan At-Tirmidzi).

Dalam riwayat lain Nabi bersabda:

الرِّضَاعُ عَةٌ تُحَرِّمُ الْوَالِدَةَ

²⁰ Misbah Bin Zen Mustafa, *Masail Nisa Billughah Jawiyah*..., hlm. 152-155.

Artinya: Persusuan itu mengharamkan apa yang di haramkan kelahiran. Hadits tersebut telah mengharamkan sebab persusuan dengan jelas, persusuan dan kelahiran memiliki persamaan dalam keharaman. Dalil ijma', umat Islam sepakat bahwa persusuan itu menjadi sebab dari beberapa sebab keharaman. Faktor keharaman sebab persusuan

- a) Orang tua seseorang sepersusuan ke atas, baik dari bapak maupun dari ibu, berdasarkan ini haram atas seseorang menikahi ibu yang menyusunya ke atas dan dari arah mana saja. Haram atasnya, ibunya bapak sepersusuan dan ibunya ke atas sebagaimana yang disebutkan ibu dan nenek dalam keturunan.
- b) Anak-anak seseorang sepersusuan. Haram menikahi anak putri sepersusuan, cucu putri dari anak laki-laki sepersusuan dan cucu putri dari anak putri sepersusuan sampai ke bawah. Dengan ungkapan lain, haram atas anda semua perempuan yang engkau menyusu dari susunya atau susu orang yang melahirkannya dengan perantara dirinya atau lainnya atau di susui oleh wanita yang melahirkannya. Demikian pula putri-putrinya seketurunan atau sepersusuan sampai ke bawah.
- c) Anak-anak kedua orang tua sepersusuan, yaitu saudara perempuan sepersusuan. Haram menikahi saudara perempuan sepersusuan, anak putri saudara perempuan sepersusuan dan cucu perempuan dari anak perempuan ke bawah.
- d) Anak-anak kakek dan nenek sepersusuan, mereka itu saudara bapak dan ibu (bibi) sepersusuan. Misalnya jika Khalid menyusu dari Fatimah, maka Fatimah menjadi ibunya Khalid, saudara-saudara perempuan Fatimah menjadi bibi sepersusuan, saudara-saudara perempuan suami Fatimah juga menjadi bibi sepersusuan baginya. Oleh karena itu, haram menikahi salah satu dari mereka. Adapun putri-putri paman dan bibi dari bapak dan putri-putri paman dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bibi dari ibu sepersusuan halal menikahi mereka sebagaimana kerabat dalam keturunan.

- e) Istri orang tua sepersusuan, yakni istri bapak sepersusuan, istri kakek sepersusuan ke atas, baik istri yang telah dicampuri atau belum. Misal jika Hisyam menyusui Khadijah istri Ali, Ali menjadi bapak Hisyam sepersusuan. Hisyam haram menikahi wanita manapun yang telah dinikahi Ali karena ia istri bapak sepersusuan.
- f) Istri anak sepersusuan, yakni istri anak laki-laki sepersusuan atau istri cucu putra dari anak laki-laki. Misal, jika Shabir menyusui dari Aliyah, Aliyah menjadi ibu sepersusuan, demikian juga suami Aliyah menjadi bapak sepersusuan baginya. Jika Shabir menikah, istri Shabir haram atas bapak sepersusuannya, demikian juga kakeknya.
- g) Orang tua istri sepersusuan, yakni ibu dan kakeknya sepersusuan. Misal, jika Fatimah menyusui Fauziyah, Fauziyah menjadi ibu Fatimah sepersusuan. Jika Fatimah dinikahi Khalid, Khalid haram menikahi ibunya Fatimah sepersusuan, yakni Fauziyah, demikian juga kakeknya.
- h) Anak-anak istrinya sepersusuan, yakni putrinya, cucu putri dari anak putri dan cucu putri dari anak laki-laki sepersusuan. Misal, jika Khalid menikahi Yasmin sementara Yasmin pernah di nikahi Ali dan menyusui Syima. Syima yang disusui Yasmin haram atas Khalid sekalipun tidak ada hubungan antara mereka berdua, karena ia putri istrinya sepersusuan dengan syarat sudah melakukan hubungan intim. Wanita-wanita di atas haram disebabkan persusuan, karena melaksanakan ayat Al-Qur'an dan hadits Rasulullah SAW: Haram sebab persusuan sesuatu yang haram sebab nasab. Mahram Muaqqat (halangan-halangan sementara) Keharaman Temporer/semntara adalah suatu yang datang baru dan bisa lenyap suatu ketika. Jika sebabnya hilang, wanita menjadi halal bagi orang yang semula di haramkan, boleh di nikahi dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hidup bersama karena keharaman kembali pada sifat sementara yang terkadang menghilang. Berikut adalah mahram sementara/muaqqat:

- 1) Wanita yang terikat dengan hak orang lain.
- 2) Wanita yang di talak 3 kali bagi suaminya.
- 3) Poligami antara dua wanita mahram.
- 4) Poligami melebihi empat Orang wanita.
- 5) Wanita yang bukan beragama Samawi.

Hal yang demikian berdasarkan surat an Nisa' ayat 23-24 yang berbunyi:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ
 وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي
 أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضْعَةِ وَأُمَّهُت نِسَائِكُمْ
 وَرَبَّيَاتِكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ
 فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ
 أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا
 قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٢٣﴾ ۖ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ
 النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۗ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَأُجْلٌ
 لَّكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ
 مُسْفِحِينَ ۗ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً
 وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرْضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۗ إِنَّ اللَّهَ
 كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٢٤﴾

Artinya: “Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya allah maha pengampun lagi maha penyayang. Ayat di atas menjelaskan tentang wanita-wanita yang haram dinikahi, diantaranya, yaitu istri bekas ayah, ibu, anak perempuannya, saudara perempuan, bibi baik dari pihak ayah maupun ibu, keponakan dari saudara laki-laki maupun perempuan, ibu yang menyusui, saudara susuan, ibu mertua, anak tiri, memadu diantara dua saudara, dan wanita-wanita yang masih terkait hubungan suami istri dengan orang lain.

3. Khalwat (berduaan)
 - a. Pengertian Khalwat (berduaan)

- 1) Pengertian Khalwat Secara Etimologi

Memahami dari aspek etimologis, khalwat berasal dari bahasa arab dengan fi' il madhi (خال) khala) dan fi' il mudhari' (يخلو) yakhlu) yang berarti sunyi atau sepi.²¹ Namun secara umum, setidaknya memberikan dua pemahaman mengenai kata khalwat. Pertama, arti secara mendasar. Dalam pengertian dasar yang dimaksudkan adalah mencakup pada ranah tasawuf yang merupakan bentuk perjalanan manusia secara batin, bukan formalitas 'amaliyah fisik yang ruang lingkup kerjanya adalah secara lahiriyah. Dalam kacamata sufistik, istilah khalwat berarti mengasingkan diri (menyepi) yang bertujuan menenangkan pikiran atau bertafakkur dalam kesendirian untuk beribadah. Kedua, arti secara makna. Pengertian ini adalah menekankan

²¹ Louwis Ma'luf, *Al-Munjid fi al-Adab wa al-'Ulum*, (Beirut: Al Matba'ah al-Kulliyah, 1986), hlm. 15.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepada pengertian istilah secara fiqih yang ruang lingkungannya adalah dhahir, dimana khalwat diartikan sebagai aktivitas berduaan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram di tempat yang sunyi atau tersembunyi. Istilah sunyi dan tersembunyi dalam pengertian ini kemudian Ibnu Hajar al-Asyqalani mengganti dengan istilah tertutup dari pandangan manusia, sehingga yang dipahami dari redaksi alAsyqalani adalah sebuah aktivitas laki-laki dan perempuan (berduaan) dimana orang lain tidak dapat melihatnya.²² Sedangkan menurut Al Yasa' Abu Bakar, khalwat adalah perbuatan yang dilakukan oleh dua orang yang berlawanan jenis atau lebih tanpa ikatan nikah atau bukan mahram pada tempat tertentu yang sepi.²³ Dari beberapa pandangan ulama di atas istilah khalwat tidak bisa dipisahkan dengan arti "bersepi-sepi" sehingga orang lain tidak dapat melihat aktivitas pasangan yang berkhalwat. Berbeda dengan penekanan kata "sepi" adalah rumusan 'Ali Syibran yang terdapat dalam kitab Hasyiyah 'Ali Syibran al-Malasi 'ala Nihayah al-Muhtaj, dimana penekanan khalwat dalam aspek definitif ada pada tidak amannya penyaluran syahwat yang terlarang menurut kebiasaan.²⁴ Pendapat ini lebih substantif karena agak melepaskan makna dari pendekatan secara bahasa sehingga dapat mengakomodir tujuan dan prinsip khalwat dalam aspek kehidupan. Pendapat lain yang mempunyai maqasid al-a'zam yang sama dalam hal pertimbangan konsekuensi khalwat dan sejalan dengan pendapat 'Ali Syibran adalah gagasan Sulaiman al-Jamal²⁵ dan al-Syarwani.²⁶ Keduanya menitikberatkan pada efek dari aktivitas khalwat yang akan

²² Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fathu al-Bari*, Jilid 9, (Riyadl: Darus Salam, 2000), hlm. 302

²³ Al Yasa' Abu Bakar, *Hukum Pidana Islam di Provinsi NAD*, (Banda Aceh: 2006), hlm

²⁴ Ali Syibran al-Malasi 'ala Nihayah al-Muhtaj. (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2001). hlm 101.

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Abdur Raqib, *Pergaulan Dalam pertunangan dan Khalwat F'i Ma'na Al-Haml*, Vol 6, No 1, Januari-Juni, 2019, hlm. 44-46.

berdampak terhadap rusaknya kerangka Maqasid Syari'ah yang telah dibangun oleh Rasulullah sejak belasan abad yang lalu, yakni menjaga keturunan.

Dua gagasan besar dalam hal ini membuat jami'-mani' terhadap istilah khalwat dalam pembahasan ini pada dasarnya tidak terdapat perbedaan signifikan, kecuali hanya dalam aspek cakupan dan konsekuensi saja. Namun begitu, keduanya tetap harus dibedakan untuk mempermudah dalam memahami, memberikan arti, dan memastikan legalitas hukum terhadap pelakunya. Memahami kata khalwat dengan tidak melepaskan arti "bersepi-sepi" – seakan-akan tidak memasukkan perbuatan dosa (mesum) terhadap khalwat jika dilakukan di tempat yang tidak sepi, akan tetapi definisi ini telah memberikan kesimpulan haramnya khalwat walaupun antara laki-laki dan perempuan tersebut tidak melakukan perbuatan saling menyentuh yang merupakan seks opening secara ghalib karena dengan aktivitas berduaan terdapat mazinnah untuk melakukan perbuatan dosa. Sehingga pengertian ini menjadi searti dengan larangan Allah tentang tidak bolehnya mendekati perbuatan zina dalam Alquran. Perbedaan penekanan arti khalwat ini walaupun sebenarnya bukan perbedaan prinsip bisa jadi tuntutan waktu yang memberikan laporan bahwa pada zaman sekarang baik laki-laki dan perempuan akan melakukan aktivitas dosa ketika ada di tempat sepi yang orang lain tidak dapat melihatnya.

Perbuatan dosa yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan bisa terjadi di tempat terbuka, sehingga perlu perluasan makna khalwat agar dapat mencakup terhadap maqasid syari'ah yang menjadi tujuan utama diberlakukannya hukum Islam. Jadi, mengikat makna khalwat dengan arti bersepi-sepi adalah kesimpulan asumsi, sementara melepas arti "bersepi-sepi" terhadap khalwat dalam aspek definitif adalah ranah substansi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang terus memberikan ruang terhadap pengembangan makna khalwat sesuai dengan ruang dan waktunya. Maka setiap arti dari dua pengertian ini masing-masing mempunyai tujuan yang sama dalam hal menjaga tujuan syariat yang keduanya sama-sama saling berkaitan. Adapun ulama yang menegaskan pada aktifitas bersepi-sepi dan aktifitas penyaluran syahwat, sangat mungkin untuk istilah khalwat diartikan sebagai suatu aktivitas yang dapat mengantarkan pada penyaluran syahwat yang terlarang, baik dengan cara bersepi-sepi atau tidak. Sehingga ini bisa memberikan arti bahwa aktivitas laki-laki dan perempuan yang tidak dapat mengantarkan pada penyaluran syahwat (tetap menjaga etika dan muru'ah keluarga) sekalipun ada di tempat yang sepi, bukan termasuk khalwat yang dimaksudkan dalam syariat Islam.

Dari makna Khalwat bertemunya laki-laki dan perempuan dalam satu tempat meskipun tidak ada efek dengan penyaluran syahwat, bukan tak lazim diperbolehkan bedua-duan justru hal ini harus dicegah karna terdapat unsur kenyamanan dan keharmonisan yang berujung pada syahwat. Contoh lain yang sulit dihindarkan pada zaman modern sekarang seperti naik gojek online, naik taksi, lif dan sebagainya. Jika definisi para ulama mengenai khalwat bertitik pada arti bersepi-sepi, justru hal ini merupakan khalwat secara terang-terangan yang dilakukan laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya.

Kedua dalam budaya “Khalwat” menjadi hal yang sudah biasa dilakukan pada zaman modern sekarang tanpa menghiraukan norma-norma yang dilarang oleh agama islam, dalam hal ini sudah jelas termasuk didalamnya pacaran sebab didalam pacaran selalu berduaan dan bergandengan tangan dengan yang bukan mahramnya. Untuk itu dalam menghadapi semua ini, hendaklah pergaulan itu didasari oleh sikap saling

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hormat menghormati antara laki-laki dan perempuan.²⁷ Abdurrahman Al-Mukaffi telah memberikan batasan-batasan dalam pergaulan sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh agama, diantaranya:

a) Menjaga Pandangan Mata

Mata adalah satu karunia Allah yang amat cepat jangkauannya. Memelihara mata cukuplah dengan menundukan sebagian pandangan mata bila berhadapan dengan wanita atau pria yang bukan mahram. Jangan menatap mata kita kepada mereka, dan janganlah memandangnya berulang-ulang. . Firman Allah Swt:

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ
 ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿٣٠﴾ وَقُلْ
 لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ
 وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ خُمْرَهُنَّ
 عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ
 أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاؤِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ
 أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاؤِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ
 مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْأَرْبَةِ مِنَ
 الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ
 وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا
 إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٣١﴾

Artinya: "Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

²⁷ Nestro Rico Tambunan, Remaja Mandiri 2..., hlm. 90-91.

kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka Menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. (QS. An-nur:30-31).

Seperti diketahui, matalah yang menikmati kelezatan memandang untuk kali yang pertama. Sementara hati atau kalbu yang menikmati keberhasilan dalam mencapai sesuatu. Karena itu keduanya merupakan mitra dalam mengumbar atau meredam nafsu.

b) menjauhi bercampur baur (ikhtilath)

Secara etimologi ikhtilath berasal dari kata “khalata” yang mempunyai makna bercampurnya suatu hal dengan sesuatu.²⁸ Sedangkan secara terminologi, ikhtilath merupakan bercampurnya antara laki-laki dan perempuan dalam suatu aktivitas yang sama tanpa ada batas yang dapat memisahkan keduanya. Dalam syariat Islam, ikhtilath merupakan sebuah istilah yang menunjukkan bercampur baurnya antara laki-laki dan perempuan tanpa adanya ikatan yang dibenarkan oleh agama dan hukum.²⁹

Semua perkumpulan antara laki-laki dan perempuan dapat dikatakan ikhtilath jika telah berkumpul pada satu lokasi serta terjadinya hubungan antara laki-laki dan perempuan, seperti saling berbicara, bersentuhan, menyenggol, berdesakan, dan lain sebagainya. Jika mereka bertemu dalam suatu lokasi namun tidak menjalin sebuah hubungan apa-apa, maka pertemuan tersebut bukan disebut ikhtilath (hukumnya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

²⁸ Ali Abubakar dan Zulkarnain Lubis, *Hukum Jinayat Aceh*, (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 81.

²⁹ Titi Fitriana, “Hijab dan Tubuh yang Patuh Perempuan Salafi di Kota Malang,” *Sosiologi Reflektif*, vol. 13, no. 1, Oktober, 2019, hlm. 9.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mubah).³⁰ Para ahli fiqih berpendapat bahwa ada dua orang laki-laki bertemu dengan satu orang perempuan atau sebaliknya, maka pertemuan tersebut tidak dikatakan ikhtilath. Selain itu, Syekh Zakariyya al-Anshari asy-Syafi'i dalam kitab Syarh Raudl ath-Thalib, berkata: "Boleh bagi seorang laki-laki berkumpul dengan dua orang perempuan yang dapat dipercaya (tsiqah).³¹ Ikhtilath dapat menjadi sarana perusak moral bagi umat Islam dalam hidup bermasyarakat. Oleh karena itu, kita harus bertakwa kepada Allah Swt. serta menjaga pergaulan kita dengan lawan jenis agar terhindar dari perbuatan haram. Selain itu kita harus berusaha untuk menghindari hal-hal buruk yang dapat menyebabkan terjadinya ikhtilath, antara lain: Lemahnya iman, keengganan kaum muslim untuk menyebarkan dakwah di jalan Allah Swt. serta malas dalam menunaikan kewajiban berjuang di jalannya, rendahnya ilmu pengetahuan agama dan meningkatnya angka kebodohan, buruknya Pendidikan dan bimbingan individu kaum muslim, munculnya berbagai sarana media, dan terarahnya pandangan mayoritas masyarakat khususnya kaum muslim terhadap bangsa barat.³²

Ikhtilath-nya antara laki-laki dan perempuan itu ada dua macam, antara lain:³³

- a) Ikhtilath yang dilarang, yaitu ikhtilath antara laki-laki dan perempuan yang bukan dari kalangan mahram, serta untuk melakukan suatu perbuatan yang mengandung nilai negatif. Contoh: Ikhtilath antara nabi Yûsuf as. dengan Zulaikha (Q.S. Yûsuf [12]: 23.

³⁰ *Ibid.*

³¹ Miftakur Rohman, "Urgensi Ikhtilath Menurut Abdul Karim Zaidan", *Miyah: Jurnal Studi Islam*, vol. 14, no. 1 (Maret, 2018), hlm. 87.

³² Abdullah bin Jarullah al-Jarullah, *Mas'uliyatul Mar'ah al-Muslimah*, hlm. 43-45.

³³ Abdul Karim Zaidan, *Ensiklopedi Hukum Wanita dan Keluarga*, terj. Bahruddin Fadhani, (Jakarta: Robabni Pers, 1997), hlm. 242.

Perempuan atau laki-laki yang berbaur atau melakukan ikhtilāṭh dengan lawan jenis merupakan pangkal dari suatu keburukan dan kerusakan. Oleh karena itu, Islam melarang seseorang untuk melakukan semua tindakan yang dapat membangkitkan hasrat tersebut. Sebagaimana yang telah dicantumkan dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori sebagai berikut :

أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَهُوَ خَارِجٌ
 مِنَ الْمَسْجِدِ فَخْتَلَطَ الرَّجَالُ مَعَ النِّسَاءِ فِي الطَّرِيقِ فَقَالَ
 رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلنِّسَاءِ اسْتَأْخِرْنَ فَإِنَّهُ
 لَيْسَ لَكِنَّ أَنْ تَحْتَقَنَّ الطَّرِيقَ عَلَيْكُنَّ بِحَاقَاتِ الطَّرِيقِ فَمَا
 نَتِ الْمَرَأَةُ تَلْتَصِقُ بِالْجِدَارِ حَتَّىٰ أَنْ تَوْبَهَا لَيَتَعَلَّقَ بِالْجِدَارِ
 مِنْ لُصُوقِهَا بِهِ. (رواه البخار)

Dari Hamzah bin Abi Usaid al-Anshari, bahwa dia mendengar nabi Muhammad saw. bersabda, disaat beliau keluar dari masjid, sedangkan orang-orang laki-laki ikhtilāṭh (bercampur baur) dengan para wanita di jalan, maka nabi Muhammad saw. bersabda kepada para wanita tersebut: “Minggirlah kamu, karena sesungguhnya kamu tidak berhak berjalan di tengah jalan”. Maka para wanita tersebut merapat ditembok atau dinding sampai bajunya terkait karena rapatnya.³⁴

- b) Ikhtilāṭh yang diperbolehkan, yaitu ikhtilāṭh antara laki-laki dan perempuan karna ditemani oleh seorang mahram, serta dalam keadaan darurat (dalam kesulitan) Contoh: Ikhtilāṭh

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

³⁴ Abu Muhammad Asyraf, Fatwa al-Mar'ah al-Muslimah, Cet-1, (TK, Maktabah Adhwaus Sa'af, 1419), hlm. 568.

antara nabi Mûsa as. dengan kedua wanita di negeri Madyan. (Q.S. al-Qashâsh [28]: 23 dan 25).

وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ
 وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا
 قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ ﴿٢٣﴾
 فَسَقَى لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ
 إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ ﴿٢٤﴾ فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى
 أَسْتَحْيَاءٍ قَالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ
 لَنَا فَلَمَّا جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقِصَصَ قَالَ لَا تَخَفْ
 نَجَوْتَ مِنَ الظَّالِمِينَ ﴿٢٥﴾

Artinya : Dan tatkala ia sampai di sumber air negeri Madyan ia menjumpai di sana sekumpulan orang yang sedang meminumkan (ternaknya), dan ia menjumpai di belakang orang banyak itu, dua orang wanita yang sedang menghambat (ternaknya). Musa berkata: "Apakah maksudmu (dengan berbuat at begitu)?" Kedua wanita itu menjawab: "Kami tidak dapat meminumkan (ternak kami), sebelum pengembala-pengembala itu memulangkan (ternaknya), sedang bapak kami adalah orang tua yang telah lanjut umurnya". Maka Musa memberi minum ternak itu untuk (menolong) keduanya, kemudian dia kembali ke tempat yang teduh lalu berdoa: "Ya Tuhanku sesungguhnya aku sangat memerlukan sesuatu kebaikan yang Engkau turunkan kepadaku". Kemudian datanglah kepada Musa salah seorang dari kedua wanita itu berjalan kemalamuan, ia berkata: "Sesungguhnya bapakku memanggil kamu agar ia memberikan balasan terhadap (kebaikan)mu memberi minum (ternak) kami". Maka tatkala Musa mendatangi bapaknya (Syu'aib) dan menceritakan kepadanya cerita (mengenai dirinya), Syu'aib berkata: "Janganlah kamu takut. Kamu telah selamat dari orang-orang yang zalim itu".

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Agama Islam membolehkan perbuatan ikhtilāḥ antara laki-laki dan perempuan dengan syarat mereka harus mematuhi semua batasan atau aturan yang telah dicantumkan di dalam Al-Qur'an, antara lain: Menutup aurat, menundukkan pandangan (ghaḍḍ al-Baṣar), membatasi pergaulan, dan menjaga nilai-nilai Islam. Agama Islam mengatur batasan pergaulan laki-laki dan perempuan bukan untuk membatasi kebebasan manusia, namun hanya untuk menunjukkan Maha Rahman dan Rahim-Nya Allah Swt. kepada umat Islam sebagai makhluk yang sangat mulia. Agama Islam mengharamkan seseorang untuk berbaur dengan lawan jenis yang bukan mahramnya agar terhindar dari fitnah. Bahkan, Islam juga memerintahkannya (perempuan) untuk tetap berada dirumah dan tidak keluar kecuali untuk keperluan yang sangat penting dengan tetap menjaga batasan- batasan yang sudah diuraikan dalam Al-Qur'an dan sunnah.

4. Defenisi Ma'anil Hadis

Secara etimologi, *ma'ani* merupakan bentuk jamak dari kata *ma'na* yang berarti makna, arti, maksud, atau petunjuk yang dikehendaki suatu lafal. Sementara ilmu *ma'ani* pada mulanya adalah bagian dari ilmu *balaghah*, yaitu ilmu yang mempelajari kondisi lafal arab yang sesuai dengan tuntutan situasi dan kondisi. Dengan demikian, ilmu *ma'ani al-hadis* secara sederhana ialah ilmu yang membahas tentang makna atau maksud lafal hadis Nabi secara tepat dan benar.³⁵

Secara terminologi Muhammad Ibnu Alawi mendefenisikan ilmu *ma'ani al-hadis* yaitu ilmu yang menjelaskan tentang upaya (menduga) kehendak / maksud hadis tersebut yang penguraiannya mendasarkan diri pada kaidah linguistik bahasa Arab, prinsip-prinsip syari'ah dan keserasian dengan hal ihwal Nabi Muhammad SAW.³⁶ Jadi ilmu *ma'ani al-hadis* adalah ilmu yang mempelajari cara memahami makna matan

³⁵ Abdul Majid Khon, *Takhrij dan Metode Memahami Hadis*, Cet-1, (Jakarta: Amzah, 2014), hlm. 134.

³⁶ Nur Fadhilah, *Ma'anil Hadith*, (Sidoarjo: Qisthos Digital Press, 2011), hlm. 272-273.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hadis, ragam redaksi, dan konteksnya secara komprehensif, baik dari segi makna yang tersurat (*zhahir al-nash* atau makna tekstual) maupun makna yang tersirat (*bathin al-nash* atau makna kontekstual).³⁷

Adapun didalam penelitian ini, kajian ma'anil hadis akan lebih penulis fokuskan pada pendekatan bahasa. Penelitian atau pemahaman hadis melalui pendekatan bahasa guna mengetahui makna kata-kata yang terdapat dalam matan hadis, dan apakah makna kata tersebut ketika diucapkan oleh Nabi Muhammad Saw sama makna yang dipahami oleh pembaca atau peneliti.³⁸

5. Objek Kajian Ilmu Ma'anil Hadis

Objek kajian dari ilmu ma'anil hadis adalah Hadis Nabi Saw yang merupakan bukti kebijaksanaan Nabi Saw dalam mengajarkan agama Allah SWT. Hadis yang menjadi kajian ilmu ini adalah seluruh hadis, baik yang tekstual maupun kontekstual, agar tidak terjadi pemaknaan ganda atau pemahaman yang bertentangan. Pemahaman hadis secara tekstual dilakukan bila hadis yang bersangkutan, setelah dihubungkan segi-segi yang berkaitan dengannya, missal latar belakang kejadiannya, tetapi menuntut pemahaman sesuai apa yang tertulis didalam teks hadis yang bersangkutan. Sedangkan, pemahaman dan penerapan hadis yang kontekstual dilakukan bila suatu hadis tersebut, ada petunjuk yang kuat yang mengharuskan hadis tersebut dipahami dan diterapkan tidak sebagaimana maknanya yang tersurat, melainkan dengan makna tersirat atau kontekstual (bukan makna sebenarnya).³⁹

Hakikat ilmu ma'anil hadis pada dasarnya sudah ada sejak masa Nabi Saw, terutama ketika Nabi seluruh kaum muslimin. Dengan kemahiran dan kemampuan yang dimiliki oleh para sahabat pada masa itu, secara umum para sahabat bisa langsung menangkap dan memahami

³⁷ Abdul Majid Khon, *Takhrij dan Metode*, hlm. 134.

³⁸ Dr. M. Alfatih Suryadilaga, M. Ag. *Metodologi Syarah Hadis Dari Klasik Hingga Kontemporer*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2017), hlm. 111.

³⁹ Prof. Dr. H. Ilyas Husti, H Zul Ikromi, Lc, MA, *Ilmu Ma'anil Hadis, Sebuah Upaya Memahami Hadis Nabi Shallallahu 'Alaihi Wasalam*, (Pekanbaru: Program Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2014), hlm. 14-15.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sabda yang disampaikan oleh Nabi saw. Berkaitan dengan pemahaman hadis ketika Rasulullah Saw wafat, disinilah awal mula permasalahannya dalam memahami hadis, sebab para sahabat dan generasi selanjutnya ketika ada permasalahan atau kesulitan dalam memahami hadis mereka sudah tidak bisa bertanya secara langsung lagi kepada Rasulullah Saw. Sehingga para sahabat harus memahami hadis itu sendiri sesuai dengan apa yang tertulis, kesulitan dalam memahami hadis semakin kompleks, terutama ketika Islam sudah menyebar luas ke berbagai belahan dunia.⁴⁰

Hal ini disebabkan karena para sahabat tidak mengetahui dan memahami dengan baik tentang gaya bahasa yang digunakan Rasul dalam menyampaikan hadis. Karena terkadang Rasulullah Saw menggunakan ungkapan majazy, qiyas, dan bahkan menggunakan sebuah kata yang gharib (asing), seiring dengan berjalannya waktu terkadang kata yang dahulu sangat jelas maknanya lambat laun akan tenggelam karena sudah tidak dipakai lagi dan dianggap asing sehingga sulit untuk dipahami.⁴¹

B. Tinjauan Pustaka

Berkaitan dengan “*Larangan Bersentuhan Dengan `Lawan jenis yang Bu`kan Mahram Kajian Ma`anil Hadis*” peneliti menemukan beberapa karya ilmiah yang memiliki tema yang berdekatan, diantaranya:

1. Izzawan Bin Zulkifli, 2023, Skripsi Studi Komparatif Pendapat Imam Abu Hanifah Dan Imam Al-Syafi’i Mengenai Status Hukum Wudu’ Suami Istri Yang Bersentuhan Tanpa Penghalang⁴²

Dalam Skripsi ini menjelaskan tentang hubungan suami istri ketika bersentuhan dalam keadaan wudu’tanpa adanya penghalang dan faktor penyebab batalnya wudu’. Persamaan peneliti sama-sama membahas tentang bersentuhan. Adapun perbedaan penelitian penulis dengan skripsi ini adalah penulis membahas tentang bersentuhan dengan lawan jenis

⁴⁰ Esa Agung Gumelar, *Memerahi atau Diperangi: Hadis-Hadis Peperangan Sebelum Kiamat*, (Bogor: Gue`s Pedia, 2010), hlm. 19.

⁴¹ Ibid, hlm. 20.

⁴² Izzawan Bin Zulkifli, “*Studi Komparatif Pendapat Imam Abu Hanifah Dan Imam Al-Syafi’i Mengenai Status Hukum Wudu’ Suami Istri Yang Bersentuhan Tanpa Penghalang*”. Skripsi, (Pekanbaru: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2023).

sedangkan skripsi membahas tentang batalnya wudu'suami istri saat bersentuhan tanpa adanya factor penghalang.

2. **Muhammad Nurusahmi Bin Shamsudin, 2019, Skripsi Pemahaman Mahasiswa Uin Sts Jambi Tentang Hukum Bersentuhan Antara Lelaki dan Perempuan (Studi Komperatif Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i)**⁴³

Jurnal ini menjelaskan tentang hukum bersentuhan antara laki-laki dan perempuan dalam studi komperatif mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i persamaan penelitian ini adanya konteks bersentuhan terhadap laki-laki dan perempuan.

3. **Fatimah Risma, 2019, Skripsi Tradisi Ikhtillat dalam pesta pernikahan Perspektif Hukum Islam**⁴⁴

Skripsi ini membahas tentang percampuran antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya yang menggunakan studi lapangan yang menunjukkan dampak tidak baik dari akibat bercampur baur antara laki-laki dan perempuan. Persamaan penelitian ini adanya konteks bersentuhan didalamnya, dan perbedaannya dengan penelitian penulis didalam hal studi.

4. **Siti Romaeti, 2011, Skripsi Dampak Pacaran Terhadap Moralitas Remaja Menurut Pandangan Ustadz Jefri Al-Bukhari**⁴⁵

Skripsi ini membahas tentang akibat rusaknya moralitas laki-laki dan perempuan dalam hal pergaulan yang memberikan dampak negatif terhadap seseorang. Persamaan penelitian ini adanya unsur bersentuhan atau khalwat sedangkan yang membedakan penelitian penulis dengan penelitian ini adalah studi yang digunakan, penelitian ini menggunakan

⁴³ Muhammad Nurusahmi Bin Shamsudin, "Pemahaman Mahasiswa Uin Sts Jambi Tentang Hukum Bersentuhan Antara Lelaki dan Perempuan (Studi Komperatif Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i)". Skripsi, (Jambi: Uin Sultan Thaha Saifuddin, 2019).

⁴⁴ Fatimah Risma, "Tradisi Ikhtillat dalam pesta pernikahan Perspektif Hukum Islam". Skripsi, (Purwokerto: Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2019).

⁴⁵ Siti Romaeti, *Skripsi Dampak Pacaran Terhadap Moralitas Remaja Menurut Pandangan Ustadz Jefri Al-Bukhari*, Jurnal, 2011.

studi lapangan sedangkan penelitian penulis menggunakan studi Maanil Hadis.

5. **Devi Listiyani, 2019, Skripsi Pandangan Imam Syafi'i tentang batalnya wudhu akibat bersentuhan laki-laki dan perempuan (Kajian Surah al-Maidah Ayat 6)**⁴⁶

Skripsi ini menjelaskan pandangan Imam Syafi'i tentang batalnya wudhu' akibat bersentuhan laki-laki dan perempuan jadi hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Imam Syafi'i dan pengikutnya mengartikan kata lamastum an-Nisa' dalam al-Maidah Ayat 6 bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan berdasarkan pemahaman tersebut maka menurut Imam Syafi'i dan pengikutnya wudhu menjadi batal apabila terjadi persentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan walaupun persentuhan kulit tersebut tidak disertai dengan syahwat.

6. **Dahliati Simanjuntak, 2020, Jurnal, Hukum Sentuhan Kulit (Jabat Tangan)**⁴⁷

Jurnal ini membahas tentang larangan berjabat tangan dengan lawan jenis yang bukan mahram serta hukum sentuhan kulit sedangkan penelitian yang penulis teliti mengenai pengaruh larangan bersentuhan dengan lawan jenis terhadap pergaulan sosial.

7. **Tuti Atianti, 2018, Skripsi Pemahaman Hadis Tentang Larangan Membaca Dan Menyentuh Mushaf Al-Qur'an Saat Haid**⁴⁸

Dalam skripsi ini menjelaskan tentang larangan membaca dan menyentuh mushaf ketika dalam keadaan haid, serta menjaga etika didalam agama sedangkan penelitian yang penulis teliti tentang pemahaman hadis tentang larangan bersentuhan dengan lawan jenis yang bukan mahram

⁴⁶ Devi Listiyani, *Pandangan Imam Syafi'i tentang batalnya wudhu akibat bersentuhan laki-laki dan perempuan Kajian Surah al-Maidah Ayat 6*. Skripsi, (IAIN Metro, 2019).

⁴⁷ Dahliati Simanjuntak, *Hukum Sentuhan Kulit (Jabat Tangan)*, Jurnal, 2020.

⁴⁸ Tuti Atianti, "Pemahaman Hadis Tentang Larangan Membaca Dan Menyentuh Mushaf Al-Qur'an Saat Haid". Skripsi, (Jakarta: Universitas Islam Negeri Uin Syarif Hidayatullah, 2018).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Bustanul Fuqaha, 2020, Jurnal Menyentuh Mushaf Tanpa Berwudu Dalam Perspektif Mazhab Syafi'i Dan Hambali⁴⁹

Jurnal ini membahas tentang menyentuh mushaf tanpa berwudu dalam perspektif mazhab safi'i dan hambali, membahas pandangan ulama terhadap menyentuh mushaf tanpa ber-wudu, sedangkan penelitian yang penulis teliti mengenai larangan bersentuhan terhadap lawan jenis yang bukan mahram.

9. Khamami Zada, 2012, Jurnal, Sentuhan Adat Dalam Pemberlakuan Syariat Islam DI Aceh (1514-1903)⁵⁰

Jurnal ini membahas tentang pemberlakuan hukum jinayah atau sentuhan adat yang berlaku sedangkan penelitian yang penulis teliti adalah mengenai status hadis tentang bersentuhan yang terdapat didalam hadis nabi Saw dan hubungannya terhadap pergaulan sosial

10. Nurul Huda, 2015, Jurnal, "Berjabat Tangan Dengan Lawan Jenis"⁵¹

Jurnal ini membahas tentang hukum berjabat tangan dengan lawan jenis sehingga memiliki kesamaan dengan skripsi yang penulis teliti sedangkan penelitian yang penulis teliti mencakup seluruh yang berhubungan dengan sentuhan fisik terhadap lawan jenis yang bukan mahram baik itu secara tekstual maupun kontekstual.

⁴⁹ Bustanul Fuqaha, Menyentuh Mushaf Tanpa Berwudu Dalam Perspektif Mazhab Syafi'i Dan Hambal, Jurnal, 2020.

⁵⁰ Khamami Zada, Sentuhan Adat Dalam Pemberlakuan Syariat Islam di Aceh, (1514-1903), Jurnal, 2012.

⁵¹ Nurul Huda, "Berjabat Tangan Dengan Lawan Jenis di Yogyakarta", Indonesia Studentia Jurnal, Tahun 2015.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III PEMBAHASAN

A. Status Hadis Tentang Bersentuhan

1. Status Hadis Mu'jam At-Thabrani

Adapun proses untuk mengetahui kualitas hadis, maka dibutuhkan metode takhrij hadis untuk mengeluarkan hadis tersebut dari kitab sumber, bersamaan sanadnya serta menjelaskan martabatnya supaya dapat menilai kualitas dan kuantitas dari hadis, maka dari itu peneliti perlu meneliti sanad maupun matannya dari sebuah hadis.⁵² Setelah itu peneliti kemudian melakukan kritik sanad dan kritik matan agar mengetahui kualitas hadis yang menjadi objek penelitian peneliti.

2. Lafaz Hadis

Dalam kitab Mu'jam al-Kabir 486

- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ هَارُونَ، ثنا إِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ، أَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، ثنا شَدَّادُ بْنُ سَعِيدِ الرَّاسِبِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ يَزِيدَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشَّخِيرِ يَقُولُ: سَمِعْتُ مَعْقِلَ بْنَ يَسَارٍ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَأَنْ يُطَعَنَ فِي رَأْسِ أَحَدِكُمْ بِمَخِيطٍ مِنْ حَدِيدٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمَسَّ امْرَأَةً لَا تَحِلُّ لَهُ»

Telah menceritakan kepada kami Mûsâ ibn Hârûn, (ia berkata), telah menceritakan kepada kami Ishâq ibn Râhawaih, (ia berkata), telah menceritakan kepada kami al-Nadhar ibn Syumail, (ia berkata), telah menceritakan kepada kami Syaddâd ibn Sa'îd al-Râsibiy, ia berkata, aku mendengar Yazîd ibn 'Abd Allâh ibn al-Syakhîr berkata, aku mendengar Ma'qil ibn Yasâr berkata, telah bersabda Rasulullah saw. "sesungguhnya ditusukkan ke kepala salah seorang di antara kamu dengan jarum dari besi lebih baik baginya daripada ia menyentuh wanita yang tidak halal baginya"

⁵² Zikri Darussamin, Ilmu Hadis, (Pekanbaru: Suska Press, 2010), hlm. 197.

- حَدَّثَنَا عَبْدَانُ بْنُ أَحْمَدَ، ثنا نصر بن عليّ، قال: أنا أبي، ثنا شداد بن سعيد، عن أبي العلاء، حدَّثني معقل بن يسار، قال: قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَأَنْ يُطَعَنَ فِي رَأْسِ رَجُلٍ بِمِخِيطٍ مِنْ حَدِيدٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمَسَّ امْرَأَةً لَا تَحِلُّ لَهُ»

Artinya: Telah menceritakan kepada kami 'Abdân ibn Ahmad, telah menceritakan kepada kami Nashr ibn 'Aliy, dia berkata, telah menceritakan kepada kami (abî) bapakku, telah menceritakan kepada kami Syaddâd ibn Sa'îd dari Abî al-'Alâ', telah menceritakan kepadaku Ma'qil ibn Yasâr, (dia) berkata, telah bersabda Rasulullah saw. "sesungguhnya ditusukkan ke kepala salah seorang di antara kamu dengan jarum dari besi lebih baik baginya daripada ia menyentuh wanita yang tidak halal baginya".

Penelusuran hadis berdasarkan salah satu lafal yang terdapat dalam matan hadis. Adapun petunjuk yang ditemukan dengan metode salah satu lafal matan hadis dengan menggunakan kitab *mu'jam al-kabir* sebagai berikut:

a. Kitab Mu'jam Al-Kabir

لَأَنْ يُطَعَنَ فِي رَأْسِ أَحَدِكُمْ بِمِخِيطٍ مِنْ حَدِيدٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمَسَّ امْرَأَةً لَا تَحِلُّ لَهُ (طب - عن معقل بن يسار) * - ز - لَأَنْ يَغْدُوَ أَحَدُكُمْ
٧٢١٦ - لَأَنْ يُطَعَنَ فِي رَأْسِ أَحَدِكُمْ بِمِخِيطٍ مِنْ حَدِيدٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمَسَّ امْرَأَةً لَا تَحِلُّ لَهُ.
(طب) عن معقل بن يسار (ض).

Berikut penjelasan dari takhrij diatas:

Imam At-Thabrani dalam kitab *Mu'jam al-Kabir*.

1) Pelacakan Hadis

Dalam hal ini dilakukan pelacakan terhadap hadis ini, penulis menggunakan metode takhrij dengan melacak salah satu kata pada matan. Pelacakan ini dilakukan terhadap kitab *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfâz al-Hadîts al-Nabawî*, yang disusun oleh A.J. Wensick. Dalam hal ini penulis mengambil kata *مس* dengan melacaknya pada *locus* م. Penulis sengaja

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melacaknya pada kata ini karena kata inilah yang menjadi tema sentral hadis yang diteliti, yaitu “menyentuh”. Hasilnya, tidak ditemukan hadis yang dicari. Pencarian dilanjutkan melalui kata *مخيط* pada *loccus* yang sama karena kata ini dianggap asing, yaitu pada *loccus* م. Hasilnya juga nihil. Pencarian juga dilakukan pada kata *يطعن* pada *loccus* ط. Tidak ditemukan hadis yang dicari pada kata ini. Karena diketahui matan hadis ini, maka pelacakan dilakukan melalui metode takhrij dengan kata pertama pada awal matan. Kitab yang digunakan adalah *al-Jâmi’ al-Shaghîr fî Ahâdîts al-Basyîr al-Nadzîr*, karya Abî al-Fadhl ‘Abd al-Rahmân ibn Abî Bakr Muḥammad al-Khudhairiy al-Suyûthiy al-Syâfi’iy. Dari hasil pelacakan ditemukan.⁵³

لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له (طب) عن معقل بن يسار (ض)

Simbol (طب) berarti *طبراني في الكبير* dan (ض) berarti *ضعيف*. Informasi kitab ini menyebutkan bahwa hadis yang dicari ada dalam kitab *al-Mu’jam al-Kabîr*, oleh al-Thabarâniy. Al-Suyûthiy telah memberikan penilaian lemah terhadap hadis ini dengan menilainya *dha’îf*. Kitab lain yang juga digunakan untuk melacak hadis ini adalah *Mausû’ah Athrâf al-Ḥadîts al-Syarîf*, susunan Abû Hâjar Muḥammad al-Sa’îd ibn Basyûniy Zaghîlûl. Kitab ini menginformasikan.⁵⁴

لأن يطعن في رأس أحدكم

مجمع ٤: ٣٢٦ – ترغيب ٣: ٣٩ – صحيحة ٢٢٦

Keterangan kitab ini menginformasikan bahwa hadis ini terdapat dalam kitab *Majma’ al-Zawâid wa Manba’ al-Fawâid*, karya al-Ḥafidz Nûr al-Dîn ‘Aliy ibn Abi Bakr al-Haitsamiy, juz ke-4,

⁵³ Abd al-Rahman ibn Abi Bakr al-Suyuthiy, *al-Jami’ al-Shaghir fi Ahadits al-Bassyir*, (Bairut: Dar al-Kuytub al-‘ilmiyyah, 1988), juz ke-1, hlm. 442.

⁵⁴ Abu Hajar Muhammad al-Sa’id ibn Basyuniy Zaghulul, *Mausu’ah Athraf al-Hadits al-Nawawiy al-Syarif*, (Bairut: ‘Alam al-Turats, 1989), Cet. ke-1, jilid ke-6, hlm. 555.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

halaman 326, *al-Targhîb wa al-Tarhîb min al-Ḥadîts al-Syarîf*, karya al-Imâm al-Ḥafîdz Zakîy al-Dîn ‘Abd al-‘Azhîm ibn ‘Abd al-Quwâ al-Mundzirîy, juz ke-3, halaman 39, *Silsilah al-Aḥâdîts al-Shahîhah*, karya Muḥammad Nashîr al-Dîn al-Albâniy, halaman 226.

Ada hal yang menarik dari informasi kitab-kitab di atas, yaitu adanya pernyataan *dha’îf* dan *shahîh* terhadap hadis ini. Al-Suyûthiy menyebutkan di dalam ensiklopedi hadisnya hadis ini bernilai *dha’îf*. Sedangkan dari informasi Muḥammad al-Sa’îd ibn Basyûniy Zaghlûl, hadis ini termuat di antaranya di dalam *Silsilah al-Aḥâdîts al-Shahîhah*. Artinya, Nashîr al-Dîn al-Albâniy menilainya *shahîh*. Kendatipun ada dua penilaian yang berbeda dari dua penulis di atas, penelitian ini bertujuan meneliti ulang sanad hadis ini bukan meneliti dua pendapat yang bertolak belakang di atas dan sebab perbedaan pendapat mereka.

2) Penelusuran dalam Kitab Hadis

Untuk mengetahui letak hadis, maka perlu ditelusuri ke dalam kitab hadis yang ditunjukkan oleh kitab *athrâf*. Hadis dalam kitab *al-Mu’jam al-Kabîr* susunan al-Thabarâniy selengkapnya tertulis

486- حدثنا موسى بن هارون ثنا إسحاق بن راهويه أنا النضر بن شميل ثنا شداد بن سعيد الراسبي قال سمعت يزيد بن عبد الله بن الشخير يقول سمعت معقل بن يسار يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له⁵⁵.

⁵⁵ Sulaiman Ibn Ahmad Ibn Ayyub Abu al-Qasim al-Thabaraniy, *al-Mu’jam al-Kabîr* di tahqiq oleh Hamdiy `ibn ‘Abd al-majid al-Salafiy, (*al-Mausul: Maktabah al-Ulum Wa al-Hikam*, 1983), juz ke-20, hlm. 211.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Mûsâ ibn Hârûn, (ia berkata), telah menceritakan kepada kami Ishâq ibn Râhawaih, (ia berkata), telah menceritakan kepada kami al-Nadhar ibn Syumail, (ia berkata), telah menceritakan kepada kami Syaddâd ibn Sa'îd al-Râsibiy, ia berkata, aku mendengar Yazîd ibn 'Abd Allâh ibn al-Syakhîr berkata, aku mendengar Ma'qil ibn Yasâr berkata, telah bersabda Rasulullah saw. "sesungguhnya ditusukkan ke kepala salah seorang di antara kamu dengan jarum dari besi lebih baik baginya daripada ia menyentuh wanita yang tidak halal baginya"

Hanya kitab al-Thabarâniy ini yang merupakan sumber primer bagi hadis ini. Tiga kitab lain yang diinformasikan oleh kitab *Mausû'ah Athrâf al-Hadîts al-Syarîf* di atas tidaklah merupakan sumber primer. Ia hanya berisi himpunan hadis yang tidak disebutkan sanadnya secara lengkap. Dalam *terminology* ilmu hadis disebut dengan *al-mashdâr al-tsanawiy* atau sumber sekunder. Untuk keperluan penelitian sanad, maka tiga kitab ini tentu tidak dapat digunakan karena tidak membuat sanad secara lengkap. Kitab ini hanya bertuliskan hadis dengan cara *mu'allaq*, yaitu tanpa menyebutkan sanad secara lengkap. Sanad hadis ini hanya bertuliskan sahabat penerima hadis dari Rasulullah dan tidak menyebutkan sanad dari tabi'in sampai *mukharrij*. Kitab ini bukan khusus berisi hadis *mu'allaq*, tapi ia merupakan kitab sumber hadis sekunder yang menyebutkan di sumber primer mana hadis itu terdapat.

Kendatipun demikian, kitab sumber kedua ini memberikan informasi lain. Dari informasi kitab ini diketahui bahwa hadis ini diriwayatkan oleh al-Thabarâniy dengan periwayat yang *shahîh*.⁵⁶ Di samping itu, ternyata hadis ini juga

⁵⁶ Sebagai contoh misalkan informasi yang diberikan oleh al-Hafidz Nûr al-Dîn 'Aliy ibn Abî Bakr al-Haitsamiy.

terdapat di dalam *al-Sunan al-Kubrâ* susunan al-Baihaqiy dengan periwayat pertamanya Ma'qil ibn Yasâr. Hanya saja tidak ditemukan hadis yang dimaksud di dalam kitab al-Baihaqiy.

Jika ditelusuri hadis ini dengan redaksi yang sama melalui kitab *athrâf*, memang hanya terdapat satu hadis. Tetapi, dengan bantuan program *al-maktabah al-syâmilah*, sebuah program yang digital yang berisi beberapa kitab termasuk kitab-kitab hadis, penulis mencoba mencari hadis yang sama melalui kata لأن يطعن maka ditemukan ternyata ada hadis lain yang redaksinya hampir sama dengan hadis yang diteliti. Menurut informasi program *al-maktabah al-syâmilah* ini,

- 3) Hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Thabraniy di dalam kitab *al-Mu'jam al-Kabîr* susunan al-Thabarâniy, berikut ini hadisnya

487 - حدثنا عبدان بن أحمد ثنا نصر بن علي قال أنا أبي ثنا شداد بن سعيد عن أبي العلاء حدثني معقل بن يسار قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لأن يطعن في رأس رجل بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له⁵⁷.

Artinya: Telah menceritakan kepada kami 'Abdân ibn Ahmad, telah menceritakan kepada kami Nashr ibn 'Aliy, dia berkata, telah menceritakan kepada kami (abî) bapakku, telah menceritakan kepada kami Syaddâd ibn Sa'îd dari Abî al-'Alâ', telah menceritakan kepadaku Ma'qil ibn Yasâr, (dia) berkata, telah bersabda Rasulullah saw. "sesungguhnya ditusukkan ke kepala salah seorang di antara kamu dengan jarum dari besi lebih baik baginya daripada ia menyentuh wanita yang tidak halal baginya"

⁵⁷ Sulaiman Ibn Ahmad Ibn Ayyub Abu al-Qasim al-Thabaraniy, *al-Mu'jam al-Kabir*, ditafsir oleh Hamdiy ibn 'Abd al-majd al-Salafi, *Maktabah al-'Ulum wa al-Hikam...*, hlm. 212.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4) Hadis yang diriwayatkan oleh Sunan Al-Baihaqi

أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ أَنْ، أَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ، ثنا
 الْأَسْفَاطِيُّ، ثنا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ النَّشْطِيُّ، ثنا شَدَّادُ بْنُ سَعِيدِ أَبِي
 طَلْحَةَ الرَّاسِبِيِّ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ، عَنِ أَبِي الْعَلَاءِ، عَنِ مَعْقِلِ بْنِ
 يَسَارٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: لَأَنْ يَكُونَ فِي رَأْسِ
 رَجُلٍ مُشْطٌ مِنْ حَدِيدٍ حَتَّى يَبْلُغَ الْعِظْمَ خَيْرًا مِنْ أَنْ تَمَسَّهُ امْرَأَةٌ
 لَيْسَتْ لَهُ بِمَحْرَمٍ"

Ali bin Ahmed bin Abadan memberitahu kami, Ahmad bin Ubaid memberitahu kami, Al-Asfati memberitahu kami, Saeed bin Suleiman Al-Nashti memberitahu kami, Shaddad bin Saeed Abu Thalha Al-Rasibi memberitahu kami, atas otoritas Al-Jariri, tentang riwayat Abu Al-Ala, dari riwayat Maqil bin Yasar, yang berkata: Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda: Karena lebih baik bagi laki-laki mempunyai sisir besi di kepalanya hingga mencapai tulangnya daripada seorang wanita yang bukan mahramnya menyentuhnya.”

Dua hadis di atas sebenarnya memiliki satu kesatuan makna. Perbedaan redaksi hadis hanya antara kata *أحكم* pada hadis nomor 486 dengan kata *رجل* pada hadis nomor 487. Kendatipun demikian, kedua hadis ini tetap dihimpun dan dimuat dalam laporan ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Skema Sanad


a. Skema Sanad Imam At-Thabrani



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Skema sanad 487



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Skema sanad gabungan



Dalam pembuatan i'tibar sanad, jalur kiri terdapat sanad hadis nomor 486 dan jalur kanan terdapat sanad hadis nomor 487 secara tidak langsung gabungan i'tibar as-sanad untuk langkah awal mengetahui illat dan syaz pada sanad karena illat dan syaz pada sanad merupakan aspek ketersmbungan pada sanad dan penelitian dalam periwayat hadis (dhabt al-ruwat).

Kata *i'tibar* merupakan *ism mashdar* dari kata *اعتَبَرَ-اعتَبَارًا* Secara etimologis, *i'tibar* adalah “peninjauan terhadap berbagai hal dengan maksud untuk dapat diketahui sesuatunya yang sejenis”. Adapun menurut istilah, *i'tibar* berarti menyertakan sanad-sanad yang lain untuk suatu hadis tertentu,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
2. Dilarang mengutip hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
3. Dilarang tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
4. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

supaya dapat diketahui ada tidaknya periwayat yang lain untuk sanad hadis dimaksud.⁸⁸

Kegunaan *i'tibar* adalah untuk mengetahui keadaan sanad hadis seluruhnya dilihat dari ada atau tidak adanya pendukung berupa periwayat yang berstatus *mutabi*" atau *syahid*. *Mutabi*" ialah periwayat yang berstatus pendukung pada periwayat yang bukan sahabat Nabi saw. sedangkan *syahid* ialah periwayat yang berstatus pendukung untuk sahabat Nabi.⁸⁹

4. Analisi I'tibar Sanad

Setelah dilakukannya *i'tibar* dapat dianalisis sebagai berikut:

- 1) Hadis ini diriwayatkan secara makna, karena redaksi kedua matannya memiliki makna yang sama.
- 2) Ditinjau dari sumber berita hadis ini marfu' yang beritanya sampai kepada Nabi Muhammad SAW.
- 3) Dari segi kualitas dan kuantitas hadis ini adalah ahad
- 4) Dari segi kualitas hadis ini maqbul dan berkualitas shahih dan dapat dijadikan hujjah sebagai dalil syara'.

5. Tabel Perawi

a. Tabel Perawi Mu'jam At-Thabrani

Nama Perawi	Kesezamanan		Hubungan guru-murid		Tahammul	Penilaian	
	Lahir	Wafat	Guru	Murid		Al-Jarah	Al-Ta'dil
Maqq ibn Ya'qar			Nabi saw		قال	Komentar ulama dari abu hatim mengatakan lahu sahabat dan bukhari mengatakan lahu sahabat ⁵⁸	
Yasid ibn 'Adillâh		111	'iddah		سمعت	Komentar ulama dari abu hatim bin hibban mengatakan tsiqah dan ahmad bin syuaib an nasau mengatakan tsiqah ⁵⁹	

⁵⁸ Amaluddin Abi al-Hajjaj Yusuf al-Mizzi, *Tahzibul al-Kamal fi Asma ar-rijal*, (Mu'assasah ar-Risalah, 1978), jilid 28, hlm. 279.

⁵⁹ *Ibid*, jilid 32, hlm. 175.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saif Masim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

			Yazîd ibn ‘Abdillâh	Al-Nadhar ibn Syumail	سمعت	Komentar ulama dari abu bakar bin baraz mengatakan tsiqah dan abu ahmad al hakim mengatakan laisa bil kuwa ⁶⁰
122	203/4	<i>Khalqun katsîrun</i>	Ishâq ibn Râhawaih	ثنا	Komentar ulama abu hatim mengatakan tsiqah, sohibu sunnah, dan usman ibn said addarimi mengatakan tsiqah ⁶¹	
161	237/8	Al-Nadhar ibn Syumail	Mûsâ ibn Hârûn	أنا	Komentar ulama dari abu hatim hibban mengatakan tsiqah dan abu zurah ar razi mengatakan tidak ada kuliati orang yang lebih hafal dari ishaq	
214	294		Al-Thabrâniy	ثنا	Komentar ulama dari abu zur’ah bin mengatakan la ba’sabih. Dab ibnu hajar al asqalani mengatakan tsiqah hafidz kabir ⁶²	
260	360			حدثنا	bersambung	

6. Analisi Keshahihan Sanad

Penelitian sanad ini adalah sebagai konsekuensi dari teori hadis *shahîh* yang digunakan. Aspek yang akan diteliti dalam sanad adalah *muttashil*, *marfu’*, *mahfuzh*, dan bukan *mu’al*. Untuk mengetahui apakah hadis itu shahih atau tidak maka diperlukan menganalisis supaya bisa membuktikan kesahihan suatu hadis berupa sanadnya bersambung, para periwayatnya ‘adil dan terdapat dhabit, tidak ada cacat dari ‘illat dan tidak terdapat syadz.⁶³

a. Ittishal Sanad

⁶⁰ *Ibid*, jilid 12, hlm. 395.

⁶¹ *Ibid*, jilid 29, hlm. 379-381.

⁶² *Ibid*, jilid 29, hlm. 162-163.

⁶³ Mukarom Faisal Fosidin` Ngatiman, *Menelaah Ilmu Hadis*, (Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2014), hlm. 27-29.

Yang dimaksud tentang bersambungannya sanad pada tiap-tiap periwayat dalam sanad hadis, yang akan diteliti adalah sanad hadis nomor 486. Alasan memilih sanad ini adalah, pertama, karena redaksi sanad hadis ini adalah redaksi yang ditugaskan untuk diteliti. Kedua, redaksi ini yang dicari pada awal penelitian. Ketiga, redaksi hadis ini juga persis sama dengan redaksi pada kitab sumber kedua.⁶⁴

b. Al-Thabarâniy

Dia adalah Sulaimân ibn Aḥmad ibn Ayyûb ibn Muthair al-Lakhomiy al-Syâmiy al-Thabarâniy. *Kunniyah*-nya adalah Abû al-Qâsim. Dilahirkan di kota ‘Akka pada bulan Shafar tahun 260 H. Ibunya adalah orang ‘Akka.⁶⁵ Wafat di Asbahân pada bulan Zulqâ’dah tahun 360 H, dalam usia seratus tahun sepuluh bulan.⁶⁶

c. Mûsâ ibn Hârûn

Dia adalah Mûsâ ibn Hârûn ibn ‘Abd Allâh ibn Marwân al-Baghdâdiy.⁶⁷ *Kunniyah*-nya adalah Abû ‘Imrân dan Abû al-Ḥasan, dan *laqab*-nya adalah al-Ḥammâl, al-Ḥâfîzh, al-Baghdâdiy, al-Bazzâr.⁶⁸ Dilahirkan pada tahun 214 H dan wafat pada tahun 294 H.⁶⁹ Di antara muridnya adalah Abû al-Qâsim al-Thabarâniy.⁷⁰

d. Ishâq ibn Râhawai

Dia adalah Ishâq ibn Ibrâhîm ibn Makhlad ibn Ibrâhîm ibn ‘Abd Allâh ibn Mathar ibn ‘Ubaid ibn Ghâlib ibn Wâris ibn ‘Ubaid Allâh ibn ‘Athiyyah ibn Murrah ibn Ka’ab ibn Hamâm ibn Asad ibn

⁶⁴ *Ibid.*

⁶⁵ Syams al-Din Muhammad ibn Ahmad ibn ‘Ustman al-Zahabiy (selanjutnya ditulis al-Zahabiy), *Siyar A’lam al-Nubala*, Bairut: Mu’assasah al-Risalah, 1993), cet. ke-9, juz ke-11, hlm. 111.

⁶⁶ Abd al-Rahmân ibn Abî Bakr al-Suyûthiy, *al-Jâmi’ al-Shaghîr fî Ahâdîts al-Basyîr al-Nadzîr*, (Bairût: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t.th), juz ke-1, hlm. 442.

⁶⁷ *Ibid.*

⁶⁸ Abû Ḥâjar Muḥammad al-Sa’îd ibn Basyûniy Zaghlûl, *Mausû’ah Athrâf al-Hadîts al-Nabawiy al-Syarîf*, (Bairût: ‘Âlam al-Turâts, 1989), cet. ke-1, jilid ke-6, hlm. 555.

⁷⁰ Sulaimân Ibn Aḥmad Ibn Ayyûb Abû al-Qâsim al-Thabarâniy, *al-Mu’jam al-Kabîr*, diteliti oleh Ḥamdîy ibn ‘Abd al-Majîd al-Salafiy, al-Maûsul: Maktabah al-‘Ulûm Wa al-Ḥikam..., hlm. 211.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Murrah ibn Shamrû ibn Hanzhalah ibn Mâlik. *Kunniyah*-nya adalah Abû Ya'qub dan Abû Muḥammad, dan *laqab*-nya adalah al-Hanzhalah dan Ibn Râhawaih al-Marwuziy⁷¹ Lahir tahun 161 H dan wafat tahun 237/238 H. Di antara gurunya adalah al-Nadhar ibn Syumail, dan di antara muridnya adalah Mûsâ ibn Hârûn.⁷²

1) Al-Nadhar ibn Syumail

Dia adalah al-Nadhar ibn Syumail ibn Kharasyatah ibn Zaid ibn Kultûm ibn 'Anazah ibn Zuhair ibn 'Amrû ibn Hujr ibn Khuzâ'iy ibn Mâzin ibn 'Amrû ibn Tamîm. Pendapat lain mengatakan bahwa ia adalah al-Nadhar ibn Syumail ibn Kharasyatah ibn Zaid ibn Kultûm ibn 'Antarah ibn 'Urwah ibn Julhamah ibn Jaḥdar Khuzâ'iy ibn Mâzin ibn mâlik ibn 'Amrû ibn Tamîm ibn Mur ibn Udd ibn Thâbighah. *Kunniyah*-nya adalah Abû al-Ḥasan dan *laqab*-nya adalah al-Mâziniy, al-Naḥwiy, al-Bashriy, al-Marûziy dan al-Tîmiy. Dilahirkan di Hudud, tahun 122 H dan wafat tahun 203/ 204 H. Di antara muridnya adalah Ishâq ibn Râhawaih.

2) Syaddâd ibn Sa'îd al-Râsibiy

Namanya adalah Syaddâd ibn Sa'îd. *Kunniyah*-nya adalah Abû Talḥah dan Abû Ḥakîm dan *laqab*-nya adalah al-Râsibiy dan al-Bashriy. Di antara muridnya adalah al-Nadhar ibn Syumail, dan di antara gurunya adalah Yazîd ibn 'Abd Allâh ibn al-Syakhîr.⁷³

⁷¹ Sebagai contoh misalkan informasi yang diberikan oleh al-Ḥafidz Nûr al-Dîn 'Aliy ibn Abî Bakr al-Haitsamiy

Al-Ḥafidz Nûr al-Dîn 'Aliy ibn Abî Bakr al-Haitsamiy, *Majma' al-Zawâid wa Manba'al-Fawâid*, (Bairût: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1988), juz ke-4, hlm. 326.

⁷² Zakiy al-Dîn 'Abd al-'Azhîm ibn 'Abd al-Quwâ al-Mundziriy, *al-Targhîb wa al-Tarhîb al-Hadîts al-Syarîf*, (al-Qâhirah: Dâr al-Hadîts, 1989), juz ke-3, hlm. 39.

⁷³ Sulaimân Ibn Aḥmad Ibn Ayyûb Abû al-Qâsim al-Thabarâniy, *al-Mu'jam al-Kabîr*, ditahqiq oleh Ḥamdiy ibn 'Abd al-Majîd al-Salafiy, al-Maûsul: Maktabah al-'Ulûm Wa al-Ḥikam..., hlm. 211.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3) Yazîd ibn ‘Abd Allâh ibn al-Syakhîr Dia adalah Yazîd ibn ‘Abd ullâh Ibn al-Syakhîr. Dia adalah saudara Mutharrif ibn ‘Abd Allâh ibn al-Syakhîr dan Hânî’ ibn ‘Abdullâh ibn al-Syakhîr.⁷⁴ *Kunniyah*-nya adalah Abû al-‘Alâ’ dan *laqab*-nya adalah al-‘Âmiriy, al-Bashriy, al-Harsiy. Ia Wafat pada tahun atau sebelum 111 H.

4) Ma’qil ibn Yasâr

Nama aslinya adalah Ma’qil ibn Yasâr ibn ‘Abd Allâh ibn Mu’abbir.⁷⁵ *Kunniyah*-nya adalah Abû ‘Aliy, Abû Yasâr dan Abû ‘Abd Allâh. Sedangkan *laqab*-nya adalah al-Muzniy dan al-Bashriy.⁷⁶ Dia wafat di Bashrah pada masa akhir pemerintahan khilafah Muawiyah. Dia mendengar langsung hadis dari Rasulullah.

Dari data-data di atas diketahui bahwa al-Thabarâniy pernah berguru kepada Mûsâ ibn Hârûn; Mûsâ ibn Hârûn pernah berguru kepada Ishâq ibn Râhawaih; Ishâq ibn Râhawaih pernah berguru kepada al-Nadhar ibn Syumail; al-Nadhar ibn Syumail pernah berguru kepada Syaddâd ibn Sa’îd al-Râsibiy; Syaddâd ibn Sa’îd al-Râsibiy pernah berguru kepada Yazîd ibn ‘Abd Allâh ibn al-Syakhîr. Tidak ditemukan data yang menyebutkan secara jelas nama Ma’qil ibn Yasâr sebagai guru dari Yazîd ibn ‘Abd Allâh ibn al-Syakhîr. Ma’qil ibn Yasâr bertemu rasul dan menerima hadis dari baginda.`

Kendatipun tidak ditemukan adanya pernyataan yang jelas tentang nama Ma’qil ibn Yasâr sebagai guru dari Yazîd ibn ‘Abd Allâh ibn al-Syakhîr, tapi ada indikasi yang menunjukkan bahwa pernah terjadi komunikasi ilmiah berupa transmisi hadis di antara mereka. Indikasi itu adalah pernyataan tentang gurunya yang sangat banyak berupa

⁷⁴ Jamaluddin Abu al-Hajjaj Yusuf al-Mizzi Tahzib al-Kamal..., Juz ke-20, hlm. 326.

⁷⁵ Jamaluddin Abu al-Hajjaj Yusuf al-Mizzi, Tahzib al-Kamal..., Juz ke-18, hlm. 256.

⁷⁶ Al-Bandariy, Mawsu’ah Rijal al-Kutub al-Tis’ah..., hlm. 16-17.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kata *'iddah*.⁷⁷ Diduga, bahwa gurunya Ma'qil ibn Yasâr sudah masuk dalam isyarat ungkapan ini. Maka dari data guru murid di atas dapat disimpulkan bahwa sanad hadis ini bersambung.

Kesimpulan ini didukung oleh kemungkinan kesezamanan antara guru dan murid. al-Thabarâniy lahir 260 H dan wafat tahun 360 H. Mûsâ ibn Hârûn lahir pada tahun 214 H dan wafat tahun 294 H. Pada saat Mûsâ ibn Hârûn wafat, al-Thabarâniy berusia 34 tahun. Artinya, Mereka sezaman. Ishâq ibn Râhawaih lahir tahun 161 H dan wafat tahun 237/ 238 H. Pada saat Ishâq ibn Râhawaih wafat, Mûsâ ibn Hârûn berusia 23 atau 24 tahun. Al-Nadhar ibn Syumail lahir pada tahun 122 H dan wafat tahun 203/ 204 H. Pada saat al-Nadhar ibn Syumail wafat, Ishâq ibn Râhawaih berusia 42 tahun.

Dari uraian di atas tidak ditemukan data tentang tahun kelahiran dan wafat Syaddâd ibn Sa'îd al-Râsibiy. Tapi bisa diketahui kesezamanan mereka. Yazîd ibn 'Abd Allâh ibn al-Syakhîr meninggal pada tahun 111 H. Sebelas tahun setelah wafatnya Yazîd ibn 'Abd Allâh ibn al-Syakhîr, al-Nadhar ibn pSyumail yang merupakan murid dari Syaddâd ibn Sa'îd al-Râsibiy baru lahir. Jika dihubungkan tahun meninggalnya Yazîd ibn 'Abd Allâh ibn al-Syakhîr dengan tahun kelahiran al-Nadhar ibn Syumail, ternyata mereka hampir semasa. Dari sini, tentunya dapat dipastikan bahwa antara dua orang ini ada yang mengantarai mereka yang semusim dengan keduanya. Ma'qil ibn Yasâr meninggal pada masa akhir khilafah Muawwiyah.

Kebersambungan sanad hadis ini dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 1

Kebersambungan sanad hadis no 486

⁷⁷ Al-Zahabiy, *Siyar A'lam al-Nubula'*..., juz ke-4, hlm. 494.

Mengomentari simbol periwayatan yang ada dalam sanad ini, tidak satupun mengindikasikan *tadlīs* atau penyembunyian dengan menggunakan kata ‘*an* ataupun menyebut periwayat secara tidak jelas (*mubham*). Sebaliknya, semuanya menggunakan metode yang disebut oleh sebagian ulama dengan metode *al-sima’* yang merupakan cara yang memiliki status tertinggi pada simbol periwayatan setelah *sami’na* dan *haddatsana*.

b. Periwayatan Adil dan Dhabit Para Perawi

1) Al-Thabarâniy

Al-Hâfiz Abû ‘Abd Allâh ibn Mundah mengatakan bahwa al-Thabarâniy adalah salah seorang *al-huffâz*.⁷⁸ Ahmad ibn Mansur al-Syrâziy al-Hâfiz menilainya *tsiqah*. Abû Bakr ibn Abî Aliy mengatakan bahwa al-Thabarâniy seorang yang luas ilmunya dan banyak menyusun kitab. Hanya saja, ia salah menyebut nama Ibn Ibrâhîm ibn al-Barqiy. Dalam hal kesalahan ini al-Thabarâniy dinilai *layyin* oleh al-Hâfiz Abû Bakr ibn Mardawaih.⁷⁹

2) Mûsâ ibn Hârûn

Al-Shib’iy menyebutnya sebagai seorang *al-Huffâz* yang paling wara’. Al-Hâfiz ‘Abd al-Ghaniy menyebutnya sebagai orang yang paling baik perkataannya di dalam hadis (*aḥsanu al-nâs kalâman fî al-ḥadîts*). Abû Bakr al-Khathîb menilainya *tsiqah ḥâfiz*.⁸⁰

3) Ishâq ibn Râhawaih

Al-Zahabiy menyebutnya *tsiqah ḥujjah*. Al-Nasâiy menyebutnya *tsiqah ma’mûn*. Tapi Abû Dawud menyebutkan

⁷⁸ Syihâb al-Dîn Ahmad ibn ‘Aliy ibn Hajar al-‘Asqalâniy (selanjutnya ditulis Ibn Hajar), (*al-tahqîq* dan di-*ta’liq* oleh ‘Âdil Ahmad ‘Abd al-Maujûd, ‘Aliy Muḥammad Mu’awwad dan ‘Abd al-Fattâh Abû Sinnah), *Lisân al-Mizân*, juz ke-3, (Bairût: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1996), hlm. 86-87.

⁷⁹ Al-Zahabiy, *Siyar A’lam al-Nubula’...*, juz ke-16, hlm. 125-127.

⁸⁰ Al-Zahabiy, *Siyar A’lam al-Nubula’...*, juz ke-12, hlm. 117.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bahwa kepribadiannya berubah lima bulan sebelum beliau meninggal. Abû Hâtim menanyakan tentang Ishâq ibn Râhawaih kepada Abû Zur'ah karena hafalannya terhadap sanad dan matan. Lalu, Abû Zur'ah berkata bahwa tidak ada orang yang lebih hafal (*ahfazh*) selain Ishâq ibn Râhawaih. Akan tetapi, Abû Zur'ah mengatakan hal itu kepada gurunya Abû al-Hajjâj, lalu Abû al-Hajjâj berkata bahwa ada pendapat yang mengatakan Ishâq ibn Râhawaih tersalah (*ikhtalatha*) hafalannya sebelum dia meninggal. Menurut al-Zahabiy, Ishâq ibn Râhawaih tersalah hanya beberapa hadis tertentu dan bukan dalam hadis ini. Ahmad Ibn Hanbal mengatakan bahwa Ishâq ibn Râhawaih tidak perlu dipertanyakan lagi (*mitslu Ishâq yus'al 'anhu*). Dia adalah salah seorang imam kaum muslimin.

4) Al-Nadhar ibn Syumail

Abû Hâtim menilainya dengan *tsiqah shahîb al-sunnah*. Yahyâ ibn Ma'in, 'Aliy al-Madîniy dan al-Nasâiy menilainya *tsiqah*. Al-'Abbâs ibn Mush'ab al-Marwuziy menyebutnya sebagai seorang imam dalam bahasa Arab dan hadis.

5) Syaddâd ibn Sa'id al-Râsibiy

Ahmad ibn Hanbal mengatakan bahwa Syaddâd ibn Sa'id al-Râsibiy *syaiikh tsiqah*. Yahyâ ibn Ma'in menilainya *tsiqah*. Abû Khaitsamah menilainya *tsiqah*. Al-Nasâiy menilainya *tsiqah*. Ibn Hibbân menyebut Syaddâd ibn Sa'id al-Râsibiy dalam kitabnya *al-Tsiqât*. Tapi, al-Bukhâriy mengatakan bahwa Syaddâd ibn Sa'id al-Râsibiy dinilai *dha'if* oleh 'Abd al-Shamad ibn 'Abd al-Wârith.

6) Yazîd ibn 'Abd Allâh ibn al-Syakhîr

Al-Nasâiy menilainya *tsiqah*. Ibn Hibbân menyebut Syaddâd ibn Sa'id al-Râsibiy dalam kitabnya *al-Tsiqât*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7) Ma'qil ibn Yasâr

Tidak ditemukan penilaian tentang ke-'*âdil*-an dan ke-*dhâbit*-annya. Hal ini bukan karena keberadaannya tidak diketahui. Justru dia adalah salah seorang sahabat yang ikut dalam bai'at dalam rangka mendukung dakwah nabi Muhammad. Tidak ditemukannya penilaian tentang shahabat dikarenakan shahabat dinilai sebagai seorang yang tidak perlu ditanyakan tentang kualitas ke-'*âdil*-annya.

Demikianlah penilaian yang disampaikan oleh ulama kritikus hadis tentang ke-'*âdil*-an dan ke-*dhâbit*-an para periwayat pada jalur sanad ini. Hanya ada tiga periwayat yang terjadi pertentangan penilaian, yaitu al-Thabarâniy, Ishâq ibn Râhawaih dan Syaddâd ibn Sa'îd al-Râsibiy. Selebihnya, dinilai *tsiqah* tanpa ada yang memberikan *jarh* bagi mereka.

Mengomentari penilaian yang dikemukakan oleh para kritikus terhadap al-Thabarâniy, maka penulis menyimpulkan bahwa al-Thabarâniy *âdil* lagi *dhâbit* dan riwayatnya dapat diterima. Penilaian *hâfiz* adalah penilaian keterpujian tingkatan pertama menurut Ibn al-Shalâh, al-Nawawiy dan al-Zahabiy. Penilaian *tsiqah* adalah penilaian keterpujian tingkatan pertama menurut standar Ibn Abî Hâtîm al-Râziy, Ibn al-Shalâh, al-Nawawiy.

Terkait dengan adanya pertentangan penilaian terhadap Ishâq ibn Râhawaih, penulis menyimpulkannya dalam sanad ini dalam penilaian *ta'dîl* yang paling tinggi. Adanya pernyataan ulama yang mengatakan bahwa di penghujung usianya, tepatnya lima bulan sebelum meninggal, Ishâq ibn Râhawaih terkadang melakukan kesalahan dalam penyampaian riwayat. Penilaian tersalah itu hanya pada beberapa hadis dan hadis ini tidak termasuk ke dalamnya. Ketika kesalahan itu tidak sering terjadi, maka Ishâq ibn Râhawaih masih dapat dikatakan *dhâbith*. Sebaliknya, kritikus yang memberikan penilaian *ta'dîl* dinilai oleh ulama sebagai yang bukan *mutasahhil*. Bahkan, ungkapan *ahfazh* dan *mitslu Ishâq yus'al 'anhu* berada pada

tingkatan pertama menurut Ibn Hajar dan al-Suyûthi yang terkenal *mutasyaddid*.

Dalam hal Syaddâd ibn Sa'îd al-Râsibiy, penulis juga menyimpulkan Syaddâd ibn Sa'îd al-Râsibiy sebagai seorang yang *tsiqah*. Alasannya di samping jumlah kritikus yang memberikan penilaian *ta'dil* lebih banyak dibanding dengan yang menilai dengan *jarh*, para kritikus yang bukan *mutasahhil*, seperti Ahmad ibn Hanbal dan Yahyâ ibn Ma'in, menilainya dengan *syaiikh tsiqah* dan *tsiqah*.

c. Terhindar dari syadz

Syadz yang berarti mengandung kejanggalan pada riwayat dalam meriwayatkan hadis.⁸¹ Adapun hadis dari jalur yang diriwayatkan oleh Imam At-Thabrani ini tidak bertentangan dengan hadis yang maknanya sama.

d. Terhindar dari 'illat

Adapun yang dimaksud terhindar dari 'illat adalah agar para perawi hadis dalam meriwayatkan hadis tidak terdapat cacat sehingga dapat melehmahkan hadis tersebut.⁸² Hadis yang diteliti dalam redaksinya tidak terdapat 'illat yang dapat melehmahkan hadis pada sanad dan matan hadis.

Dalam penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa hadis tentang larangan bersentuhan dengan lawan jenis yang bukan mahramnya terhindar dari syadz dan 'illat. Oleh karena itu apabila semua kriteria pada sanad dan matan dapat terpenuhi hadis ini dapat dikategorikan hadis shahih.

Berdasarkan penjelasan di dalam takhrij bahwa dapat disimpulkan mengenai kritik sanad hadis terkait dengan ketersambungan sanad peneliti melakukan Dalam melakukan penelitian terhadap sanad dan riwayat hadis ini, digunakan beberapa kitab, yaitu Tahzîb al-Kamâl fi Asmâ' al-

⁸¹ Nawir Yuslem, "Ulumul Hadis", (Jakarta: PT, Mutiara Sumber Widya, 2001), hlm, 220.

⁸² *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rijâl karya al-Hafîzh Jamâl al-Dîn Abû al-Hajjâj Yûsuf al-Mizzî, Mizân al-I'tidâl fî Naqd al-Rijâl dan Siyar A'lâm al-Nubalâ', keduanya karya Abû 'Abd Allâh Syams al-Dîn Muhammad ibn Ahmad ibn 'Utmân al-Zahabî, Kitâb al-Jarh wa al-Ta'dîl karya Abû Muhammad 'Abd al-Rahmân ibn Abî Hâtim Muhammad ibn Idrîs ibn al-Munzir al-Tamîmî, Lisân al-Mizân karya Ibn Hajar al-'Asqalâniy dan Mu'jam al-Muallifîn Tarâjim Mushannifî al-Kutub al-'Arabiyyah, karya Umar Ridhâ Kakhâl. Maka peneliti temukan bahwa para perawi mulai dari Imam al-Thabarani sampai kepada Ma'qil bin Yasar hingga Rasulullah SAW semuanya bersambung sehingga dapat dikatan bahwa sanad hadis ini tidak terputus. Mengenai jarh wa ta'dil setiap rawi di atas, maka penulis telah menjelaskan bahwa seluruhnya dinilai *tsiqoh*. Maka dilihat dari sisi sanad hadis ini dapat diterima sebab telah memenuhi standar hadis shahih.

Sedangkan kritik matan hadis, maka peneliti menyimpulkan bahwa dilihat dari segi matan hadis yang telah dipaparkan tidak terdapat cacat atau *'illat* dan hadis ini juga di dalam maknanya tidak bertentangan dengan Al-Qur'an.

Untuk lebih mudah mencari biodata periwayat, penulis menggunakan petunjuk Mausû'ah Rijâl al-Kutub al-Tis'ah karya 'Abd al-Ghaffâr Sulaimân al-Bandâriy dan Sayyid Kasruddiy Hasan.

Syarah dan pemahaman Hadis tentang Larangan Bersentuhan Dengan Lawan Jenis Yang Bukan Mahram

Dalam syarah Shahih Bukahri Hadist nomor 6674 dari hadis ini telah disebutkan dalam tafsir surah Al-Mumtahanah. Pada bagian awal hadis di tempat ini terdapat tambahan selain tambahan yang disebutkan di tempat ini.⁸³

قَالَتُ وَمَا مَسَّتْ يَدُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَ امْرَأَةٍ يَمْلِكُهَا

(Asyiah berkata, "Tangan Rasulullah SAW tidak pernah menyentuh tangan seorang perempuan kecuali perempuan yang miliknya."). Bagian ini disebutkan

⁸³ Ibnu Hajar Al-Asqalani, Al-Imam AL-Hafizh, "Fathul Baari Syarah Bukhari", (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), hlm. 708.

se cara terpisah oleh An-Nasa'i melalui Muhammad bin Yahya dari Abdurrazak, dengan sanad sepeti hadis diatas dengan redaksi **لَكِنْ مَا مَسَّ وَقَالَ: يَدُ امْرَأَةٍ**

(Akan tetapi beliau tidak menyentuh tangan seorang perempuan sama sekali).⁸⁴

Imam An-Nawawi berkata, “Pengeculian disini disebutkan istisna *muqathi*’ (pengeculian terputus). Sehingga kalimat selengkapnya adalah beliau tidak menyentuh tangan seorang perempuan sama sekali. Akan tetapi beliau mengambil baiat dari mereka. Kemudian beliau bersabda kepada perempuan itu, “Pergilah, sungguh aku telah membaiatmu. Apa yang dikatakan ini ditegaskan langsung dalam riwayat lain maka mesti dijadikan pegangan.”

Dari perkataan Ummu Athiya dalam hadis sesudahnya, seorang perempuan menarik tangannya, bahwa baiat perempuan juga dilakukan dengan tangan, sehingga ia menyelisihinya nukilan dari Aisyah berkenaan dengan pembatasan itu. Tetapi ini bisa dijawab bahwa ketika itu ada pnghalang, merujuk pada apa yang disebutkan. mungkin juga perempuan-perempuan memberi isyarat dengan tangan mereka saat berbaiat tanpa bersentuhan tangan dengan Nabi SAW. Ishaq bin Rahawaih meriwayatkan dengan sanad yang hasan dari Asma' binti Yazid secara marfu' **إِنِّي لَا أَصَافِحُ النِّسَاءَ** (Sungguh aku tidak berjabat tangan dengan perempuan).⁸⁵

Dalam hadis ini terdapat pelajaran bahwa perkataan perempuan yang bukan mahram boleh didengar, suara perempuan bukanlah aurat, dan larangan menyentuh kulit perempuan yang bukan mahram jika tidak dalam kondisi darurat yang mengharuskan hal itu.

⁸⁴ *Ibid.*

⁸⁵ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V PENUTUP

A Kesimpulan

Dari data-data yang dikaji dan informasi pada bab sebelumnya dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

Pemahaman hadis tentang larangan bersentuhan dengan lawan jenis yang bukan mahram dan Implementasinya terhadap masyarakat (Pemahaman tekstual dan kontekstual hadits), data-data dan informasi yang dikaji di atas disimpulkan bahwa sanad hadis ini memenuhi syarat ke-*shahîh*-an. Kesimpulan itu diperoleh setelah melihat terjadinya kebersambungan sanad berupa hubungan guru murid dan kesezamanan antara periwayat dan para periwayat yang ada semuanya dinilai '*âdil* dan *dhâbith*'. Butir-butir kebersambungan sanad hadis ini adalah *muttashil*, *marfu'*, tidak mengandung *syaz* dan tidak ber-'*illat*'. Sedangkan untuk menyimpulkan bahwa periwayat ini '*âdil* dan *dhâbit* adalah dari kesaksian dan penilaian ulama yang mengatakan mereka bersifat *âdil* dan *dhâbith*'. Demikianlah penelitian tentang hadis ini disampaikan. Kesimpulan yang penulis dapatkan adalah berdasarkan analisis dan pemahaman penulis dengan menggunakan standar dan kriteria ke-*shahîh*-an yang diakui. Pemahaman hadis tentang larangan bersentuhan dengan lawan jenis yang bukan mahram mengajarkan kita kita begitu pentingnya etika dan aturan didalam agama sebab menjaga dapat membantu kita menghindari dari hal yang menimbulkan dosa, Karena itu pada dasarnya Rasulullah SAW telah mengajarkan kepada kita dan memberi contoh menjadi muslim yang taat atas perintah dan larangan dari Allah.

Pengaruh larangan bersentuhan dengan lawan jenis yang bukan mahram terhadap masyarakat (Pemahaman tekstual dan kontekstual hadits) terhadap pergaulan bebas yaitu pentingnya menjaga pergaulan didalam islam. Islam mengajarkan bahwa setiap Muslim harus selektif dan berhati-hati dalam memilih teman dan lingkungan pergaulan. Teman yang baik akan membawa pengaruh positif, sedangkan teman yang buruk bisa menjerumuskan seseorang ke dalam perbuatan dosa. Oleh karena itu, menjaga pergaulan dengan baik adalah langkah

penting untuk membentuk pribadi yang saleh dan berakhlak mulia sehingga menciptakan kehidupan dan lingkungan yang positif dan suasana yang nyaman membuat hati jadi lebih baik dan aman serta meningkatkan kepercayaan diri dan mematuhi norma-norma dalam ber-agama.

Penerapan larangan bersentuhan dengan lawan jenis yang bukan mahram terhadap masyarakat (Pemahaman tekstual dan kontekstual hadits) dalam berbagai konteks, baik sosial, pendidikan, maupun pekerjaan, memiliki dampak yang signifikan terhadap dinamika interaksi antarindividu. Dari perspektif moral dan religius, larangan ini dianggap penting untuk menjaga batas-batas etika dan keucian, serta untuk mencegah timbulnya perilaku yang dianggap tidak sesuai dengan norma-norma yang dianut. Secara sosiokultural, penerapan larangan ini dapat memperkuat nilai-nilai kehormatan dan menghormati ruang pribadi setiap individu.

B. Kritik Dan Saran

1. Hasil penelitian skripsi ini penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penelitian hadis ini banyak kekurangan, minimnya ilmu yang dimiliki penulis dan keterbatasan waktu, untuk itu penulis meminta kepada pembaca kritik dan saran supaya penelitian yang akan datang lebih baik dari pada sekarang.
2. Saran terakhir dari penulis untuk peneliti berikutnya, penulis menyarankan agar meneliti seluruh jalur *sanad* terutama yang belum diteliti dalam penelitian pratikum hadis ini. Agar dapat dilakukan dengan lebih kritis dan mendalam.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Hasan, *Analisa Data Penelitian dengan Statistik*, Cet.2, (Jakarta: BumiAksara,2006),
- Ismail Nurdin dan Sri Hartati, *Metodologi Penelitian Sosial*. (Surabaya: Media SahabatCendikia,2019)
- Kusuma, Yuliandi. *Trik Foto Prewedding Kreatif*. (Jakarta: PT Raja Grasmino, 2010)
- Lihek Channa Aw, “Memahami Makna Hadis Secara Tekstual dan Kontekstual” *Ulumuna*, No. 2, Tahun XV (Desember 2011)
- Lee Danyawatic, *Asal Mula Foto Prewedding*, dalam <http://fotografer.net/forum.view.php?id> pada tanggal 1 februari 2019
- Mahameruaji, Jimi Naratama. *Fenomena Konstruksi Identitas Pada Foto Prewedding*. (Jurnal Kajian Komunikasi 2.1: 2014)
- Muhammad bin Shaleh Al Munajjid, “Madza Taf’alu fi Halatit Taliyah”, <https://konsultasisyariah.com/5948-shalat-khusyuk.html> (Diakses tanggal 27 Juni 2021).
- Muhammad Nasharuddin Al Bani, *Shahih Sunan Abu Dawud*, Jilid 1, Trj. (Jakarta: Pustaka Azam, 2007)
- Ricardo De Mole, *Pergertian Tentang Foto Prewedding*, dikutip pada <http://demolophoto.com/pengertian-tentang-foto-prewedding.html> pada 1 februari 2019.
- Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar metodologi penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), Cet. 1,
- Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar metodologi penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), Cet. 1,
- Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian, cet-1*, (Yogyakarta:Literasi Media Publishing,2015)
- Sagari contoh misalkan informasi yang diberikan oleh al-Hafidz Nûr al-Dîn ‘Aliy ibn Abî Bakr al-Haitsamiy
- Saimân Ibn Ahmad Ibn Ayyûb Abû al-Qâsim al-Thabarâniy, (Selanjutnya ditulis al-Thabarâniy), *al-Mu’jam al-Kabîr*, di-tahqîq oleh Hamdiy ibn ‘Abd al-Majîd al-Salafiyy, (al-Mûsul: Maktabah al-‘Ulûm Wa al-Hikam, 1983), juz ke-20, h. 211, hadis nomor 486



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Usman Husaini dan Purnomo Sertiadi Akbar, *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2014),

Yusuf Al Qardawi, *Halal Haram Dalam Islam*, (Surakarta: Era Intermedia, 2000)

Zakiy al-Dîn ‘Abd al-‘Azhîm ibn ‘Abd al-Quwâ al-Mundziriy, *al-Targhîb wa al-Tarhîb min al-Hadîts al-Syarîf*, (al-Qâhirah: Dâr al-Hadits, 1989), juz ke-3, h. 39, hadis nomor 16. Berikut ini hadis serta informasi tambahan dari kitab ini

Abmad Warson munawwir, *Kamus al-Munawwir*, (Yogyakarta: Pondok Pesantren al-Munawwir, 1984),

Al-Imam al-‘Allamah Abu al fadhl Jamaluddin Muhammad bin Mukarram ibn Manzhur al Ifriqi al Mishri, *Lisanul ‘Arab Lisan al-Arab*, jilid 2,

Mahmud al Thahhan, *Usul al- Takhrij wa dirasah al-Asanid*, (Beirut: Dar al-Quran al Karim, t,th),

Abû Hâjar Muḥammad al-Sa’îd ibn Basyûniy Zaghîl, *Mausû’ah Athrâf al-Hadîts al-Nabawiy al-Syarîf*, (Bairût: ‘Âlam al-Turâts, 1989), cet. ke-1, jilid ke-6,

Al-Hafidz Nûr al-Dîn ‘Aliy ibn Abî Bakr al-Haitsamiy, *Majma’ al-Zawâid wa Manba’ al-Fawâid*, (Bairût: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1988), juz ke-4,

Suryadi dan Muhammad Alfatih Suryadilaga, *Metodelogi Penelitian Hadis*, (Yogyakarta: Teras, 2009),



BIODATA PENULIS



Nama : Julkarno yarman
 Tempat/Tgl. Lahir : Indrapura, 07 Juli 1999
 Pekerjaan : Mahasiswa
 No.Telp/WA : 082249372737
 Alamat : Jl. Beringin, Air hitam, Blok W, No 13
 Nama Ayah : Edy Yarman T
 Nama Ibu : Yusnaliarni

RIWAYAT PENDIDIKAN

- | | | |
|----|-----------|---|
| 1. | 2005-2011 | SDN 027 Pekanbaru |
| 2. | 2006-2010 | MDA As-Syakirin |
| 3. | 2011-2014 | MTs Ponpes As-Salam Naga Beralih |
| 4. | 2014-2017 | MA Ponpes As-Salam Naga Beralih |
| 5. | 2017-2024 | Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau |

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.